



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY*  
*ARTICLES OF AGREEMENT*

(PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional dengan mengembangkan serta memperkuat pasar obligasi dan mata uang lokal, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) sepakat untuk membentuk *Credit Guarantee and Investment Facility* (Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi);
  - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menyepakati *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi), sebagai hasil perundingan antara delegasi negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*);
  - c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Pasal Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi);

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi).
- (2) Salinan naskah asli *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Deputi Bidang Hukum dan

Undangan,

  
Hanik Purwanti



~~CERTIFIED  
TRUE COPY~~

  
Gene Soon Park  
General Counsel

## **CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY**

### **ARTICLES OF AGREEMENT**

Dated 27 November 2013<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Special Meeting of Contributors for 2013 was held on 27 November 2013 in Shanghai, China

**ARTICLES OF AGREEMENT  
OF  
CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY**

- (A) The Association of Southeast Asian Nations comprising Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union of Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam, plus the People's Republic of China, Japan, and Republic of Korea established the Asian Bond Markets Initiative to develop and strengthen the local currency and regional bond markets to promote economic growth and financial development and to prevent disruptions to the international financial order so as to allow the use of Asian savings within the region.<sup>2</sup>
- (B) In furtherance of that objective, these countries together with the Asian Development Bank desire to establish the Credit Guarantee and Investment Facility to provide credit enhancement and make investments to allow eligible issuers to access local currency bond markets and thereby avoid currency and maturity mismatches by issuing within the region.
- (C) Each country, entity wholly-owned by an ASEAN+3 country, and ADB listed in Schedule 1, pursuant to the Instrument of Acceptance (substantially in the form set out in Schedule 2) deposited with the trustee of CGIF, have adopted the following Articles of Agreement, for the establishment and operation of CGIF. In the case of such wholly-owned entity, the country concerned has also provided assurances satisfactory to the trustee regarding the operation of CGIF.

**1. DEFINITIONS**

Unless the context otherwise requires, the several terms defined in Schedule 3 to these Articles of Agreement have the respective meanings therein set forth, and shall apply as if they were defined herein.

**2. OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF CGIF**

**2.1 Objectives**

The objectives of CGIF are to promote economic development, to promote resilience of the financial markets, and to prevent disruptions to the international financial order, by developing deep and liquid local currency and regional bond markets. This will result in efficient allocation of Asian savings within the region by facilitating access by entities rated investment-grade to such markets while promoting the issuance of debt securities with longer-term maturities to match the gestation of investment projects.

<sup>2</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

## **2.2 Functions**

The following development functions of CGIF are to be undertaken on commercial terms within the ASEAN+3 countries<sup>3</sup>:

- 2.2.1 guaranteeing bonds that are denominated in local currencies and issued by entities rated Investment Grade in such a manner as to reduce currency and maturity mismatches;
- 2.2.2 guaranteeing bonds that are not denominated in local currencies issued by entities rated Investment Grade; provided the entities concerned are naturally or financially hedged in such currency based on their underlying current business;
- 2.2.3 making investments for development of the bond markets; provided no such investments shall be made until after the Meeting of Contributors shall have determined that CGIF is in a position to commence such type of operations; and
- 2.2.4 undertaking such other activities and providing such other services consistent with its objectives (including appropriate substitute credit rating arrangements for Brunei Darussalam and the new ASEAN member countries of Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Republic of the Union of Myanmar and Viet Nam).

## **2.3 No Borrowing**

CGIF shall not borrow from any source to finance its operations described in Article 2.2 except for the purposes of cash management.

# **3. ESTABLISHMENT**

## **3.1 Establishment**

- 3.1.1 The Board of Directors of ADB has approved the establishment of CGIF, and its administration by ADB as the Trustee, in each case in accordance with these Articles of Agreement. The operations of CGIF shall be financed solely from funds that are contributed from time to time in accordance with the provisions of these Articles of Agreement, and any other CGIF property.
- 3.1.2 ADB in its capacity as the Trustee shall:
  - (a) hold in trust all CGIF funds and other property;

<sup>3</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

- (b) manage and use CGIF funds and other property only for the purposes of and in accordance with the provisions of these Articles of Agreement; and
- (c) subject to the provisions of these Articles of Agreement, appoint and terminate all Executive Staff, professional staff and other experts of CGIF.

### **3.2 Trust Only**

It is the intention of these Articles of Agreement to establish and define only the relationship of trustee and beneficiary between the Trustee and each Contributor.

## **4. CAPITAL AND SHARES**

- 4.1 The authorized capital of CGIF shall be US\$700,000,000, divided into 7000 Shares with a nominal value of US\$100,000 each. All such Shares shall be subscribed and fully paid in by the Contributors.
- 4.2 The authorized capital of CGIF may be increased by an affirmative vote of at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares.
- 4.3 The holder of each Share shall have the following rights:
  - (a) as to voting: the right to receive notice of, attend and vote as a Contributor at any Meeting of Contributors;
  - (b) as to income: the right to receive income, profit and other distributions as provided for in these Articles of Agreement; and
  - (c) as to capital: the right, in a winding-up of CGIF, to repayment of capital as provided for in these Articles of Agreement.
- 4.4 Each Share subscribed for by a Contributor shall be allocated to such Contributor only after full payment has been received by the Trustee.
- 4.5 None of the Shares or capital in CGIF may be pledged or encumbered in any manner whatsoever.

## **5. CONTRIBUTORS AND PAYMENT FOR SHARES**

### **5.1 Contributors**

Each Contributor has ratified, accepted, approved or otherwise confirmed in accordance with its internal procedures these Articles of Agreement by depositing with the Trustee, pursuant to Article 20, a duly completed Instrument of Acceptance.

## **5.2 Payment for Shares**

- 5.2.1 Each Contributor shall subscribe and pay in full for the number of Shares set forth opposite its name in Schedule 1 no later than two years following the entry into force of these Articles of Agreement pursuant to Article 20.
- 5.2.2 Payment of Shares shall be made in US dollars to an account or accounts as the Trustee may specify to such Contributor, such account or accounts to be established by the Trustee specifically for that purpose.
- 5.2.3 Payment of Shares may also be made by any entity wholly-owned by a Contributor on behalf and in the name of such Contributor.
- 5.2.4 The failure of any Contributor to make any payment when due under this Article 5.2 shall not relieve any other Contributor of its obligation to make its respective payment.

## **5.3 Limitation of Liability**

- 5.3.1 No Contributor shall be liable, by reason of its participation in CGIF, for any obligations of CGIF (including any obligations to pay under the guarantees).
- 5.3.2 The liability of each Contributor under these Articles of Agreement shall be limited to the unpaid portion of the Shares it has subscribed for that has become due and payable.

# **6. LIMITS ON OPERATIONS**

## **6.1 Limits on Contingent Liabilities and Leverage**

The level of contingent liabilities to be assumed by CGIF will be determined by the Meeting of Contributors on the recommendation of the Board of Directors based upon an affirmative vote of at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares. However, where the leverage ratio exceeds 2.5:1, the contingent liabilities in excess of 2.5 times the sum of total paid in capital plus retained earnings less reserves and all illiquid investments made by CGIF must be reinsured and CGIF will seek reinsurance to cover such excess contingent liabilities in appropriately sized portfolios for the reinsurance market.<sup>4</sup>

## **6.2 Compliance with Policies**

The operations of CGIF shall be conducted in accordance with the CGIF Operational Policies and all applicable ADB Operational Policies.

<sup>4</sup> BR 2013-03-05; MR 2013-S-3

## **7. MEETINGS OF CONTRIBUTORS**

### **7.1 Meeting of Contributors**

- 7.1.1 The Meeting of Contributors is the highest decision-making organ of CGIF.
- 7.1.2 The specific powers of the Meeting of Contributors include, without limitation:
  - (a) determining the strategic objectives of CGIF;
  - (b) reviewing the operations and financial performance of CGIF and providing the Board of Directors and the Chief Executive Officer with general policy and strategic guidance on the overall operation and management of CGIF;
  - (c) electing the chairperson and other members of the Board of Directors as set out in Article 8.3;
  - (d) reviewing and approving the recommendations of the Board of Directors on the selection of the Chief Executive Officer, and the terms and conditions of such selection;
  - (e) reviewing and approving the engagement of the external auditor and the terms and conditions of engagement upon the recommendation of the Board of Directors;
  - (f) reviewing and approving the Annual Report for the preceding Fiscal Year prepared by the Board of Directors;
  - (g) reviewing and approving the recommendations of the Board of Directors on the allocation of the net income of CGIF for the preceding Fiscal Year to the reserves and/or the distribution of any surplus to the Contributors;
  - (h) reviewing and approving the recommendations of the Board of Directors on (i) the commencement and the extent of investment operations that CGIF may undertake for development of the bond markets; (ii) the use of leverage and any subsequent decision on the maximum leverage ratio; and (iii) any revision to the country limits in CGIF operations as set out in the CGIF Operational Policies;
  - (i) determining the suspension or termination of the operations of CGIF; and
  - (j) taking any other action that may be taken by the Contributors as specified in these Articles of Agreement.

## **7.2      Organizational Meeting**

- 7.2.1 The Trustee shall convene an Organizational Meeting of Contributors by written notice within 30 days from the date when the Trustee shall have received payments for at least 80% of the Shares subscribed for and paid in under Article 4.1.
- 7.2.2 The date, time and place of the Organizational Meeting shall be determined by the Trustee.
- 7.2.3 At the Organizational Meeting, the Contributors shall (i) determine the selection process for appointment of the chairperson of the Meetings of Contributors; (ii) elect the first members of the Board of Directors, who have been nominated in accordance with the requirements set forth in Article 8.3, except the Chief Executive Officer; (iii) approve the first set of the CGIF Operational Policies; (iv) delegate specific powers to the Board of Directors pursuant to Article 10.3.2; (v) approve the initial terms of reference and the establishment of each of the Audit Committee, Internal Control and Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee; and (vi) undertake all other actions considered necessary for CGIF to commence operations. Solely for the purposes of this Article 7.2.3, and notwithstanding Articles 4.3(a) and 4.4, the Contributors will be accorded voting rights in proportion to their capital commitments under Schedule 1.

## **7.3      Annual Meeting of Contributors**

- 7.3.1 Within five months after the end of each Fiscal Year, the Annual Meeting of the Contributors shall be held at such date and time and in such place as the Contributors shall determine.
- 7.3.2 Contributors may also participate in the Annual Meetings either:
  - (a) by telephone or other communications facilities which permit all Contributors participating in the Annual Meeting to hear each other; or
  - (b) by other electronic means,

and a Contributor participating in an Annual Meeting by such means is deemed for the purposes of these Articles of Agreement to be present at that meeting.

## **7.4      Special Meetings**

- 7.4.1 The Trustee or the Board of Directors may, and at the request of Contributors holding at least 10% of the outstanding Shares shall, call Special Meetings of Contributors at any time for any purpose consistent with these Articles of Agreement.

7.4.2 Contributors may also participate in Special Meetings either:

- (a) by telephone or other communications facilities which permit all Contributors participating in the Special Meeting to hear each other; or
- (b) by other electronic means,

and a Contributor participating in a Special Meeting by such means is deemed for the purposes of these Articles of Agreement to be present at that meeting.

#### 7.5 Notices of Meetings

- 7.5.1 Unless otherwise waived by the intended recipient, the Trustee or the Board of Directors, as the case may be, shall provide each Contributor with at least 30 days (in the case of an Annual Meeting) or 21 days (in the case of a Special Meeting) prior written notice of the forthcoming Meeting of Contributors, the agenda and all related materials. The notice shall state the place, date and time of the meeting and, in the case of a Special Meeting, the purpose or purposes for which the Special Meeting is called.
- 7.5.2 For the purposes of Article 7.5.1, references to written notices include electronic notices such as email, facsimile and other forms of electronic notification that are commonly in use.

#### 7.6 Quorum

A majority of the number of existing Contributors who hold collectively a simple majority of the total outstanding Shares shall constitute a quorum for matters to be decided at any Meeting of Contributors.

#### 7.7 Voting

Except as otherwise provided in these Articles of Agreement, every matter submitted to a Meeting of Contributors shall be decided by the Contributors present at that meeting who hold collectively a simple majority of the Shares represented at that meeting.

#### 7.8 Action by Written Consent in Lieu of Meeting

Except for the actions required or permitted under Articles 4.2, 6.1, 15, 17.1, and 17.2, any actions required or permitted to be taken at a Meeting of Contributors may be taken without a meeting if a consent in writing, setting out the action intended to be taken, as recommended by the Board of Directors, has been signed in one or more counterparts (including those transmitted electronically or by facsimile) by at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares.

## **7.9 Proxies**

Any Contributor entitled to vote at a Meeting of Contributors may vote by proxy if a duly executed written proxy has been received in writing by the Trustee or the Board of Directors, as the case may be, for verification prior to the meeting.<sup>5</sup>

## **8. BOARD OF DIRECTORS**

### **8.1 Board of Directors and its Role**

8.1.1 The Board of Directors is the second highest decision-making organ of CGIF.

8.1.2 The Board of Directors is not an executive body. The primary role of the Board of Directors is to:

- (a) represent and protect the interests of the Contributors;
- (b) lead, guide and perform policy oversight of management to ensure that:
  - (i) management operates, and CGIF as a whole is operated, in full compliance with international best practices, and with a focus on minimizing the inherent risks in extending guarantees and making investments in the best interests of the Contributors in full compliance with these Articles of Agreement and other relevant requirements; and
  - (ii) the strategic decisions of the Meeting of Contributors are fully and efficiently implemented.

8.1.3 The Board of Directors is accountable and reports to the Meeting of Contributors on the operations and performance of management and of CGIF.

### **8.2 Responsibilities of the Board of Directors**

8.2.1 It is the responsibility of the Board of Directors to review and ensure timely fulfilment of business plans, budgets and other operational and financial matters to be executed by management; and to set guidelines on and approve major decisions and transactions. Without prejudice to the generality of the foregoing sentence, the main responsibilities of the Board of Directors include, without limitation:

<sup>5</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

- (a) recommending to the Meeting of Contributors the selection of the Chief Executive Officer, and the terms and conditions of such selection;
- (b) recommending to the Trustee the appointment and termination of other Executive Staff;
- (c) recommending to the Meeting of Contributors, and appointing, and setting the terms of engagement of, the external auditor upon the approval of the Meeting of Contributors;
- (d) reviewing the operations and financial performance of CGIF and, providing general advice to the Chief Executive Officer on strategic objectives and issues regarding the operation of CGIF;
- (e) recommending to the Meeting of Contributors (i) the commencement and the extent of investment operations that CGIF may undertake for development of the bond markets; (ii) the use of leverage and any subsequent decision on the maximum leverage ratio; and (iii) any revision to the country limits in CGIF operations as set out in the CGIF Operational Policies;
- (f) approving any other revision or amendment to the CGIF Operational Policies;
- (g) reviewing and approving the Annual Business Plan and the Annual Budget for the forthcoming Fiscal Year prepared by the Chief Executive Officer;
- (h) preparing the Annual Report for the preceding Fiscal Year for review and approval by the Meeting of Contributors;
- (i) recommending to the Meeting of Contributors the allocation of the net income of CGIF for the preceding Fiscal Year to the reserves and/or the distribution of any surplus to the Contributors;
- (j) ensuring that robust systems of accounting, financial management, internal controls, risk management and internationally competitive human resource policies (including remuneration) are in place and functioning effectively;
- (k) ensuring that the operations of CGIF comply at all times with the CGIF Operational Policies and all applicable ADB Operational Policies;
- (l) approving all guarantee and investment transactions;

- (m) fulfilling the duties of the Trustee which have been delegated pursuant to Article 10.3.2;
- (n) taking any other action as may be required in the best interests of CGIF, other than those reserved to the Meeting of Contributors and the Trustee, under these Articles of Agreement; and
- (o) consulting an external advisory panel for impartial professional and specialized advice to assist in fulfilling the Board's responsibilities.

### **8.3 Composition of the Board of Directors**

- 8.3.1 The Board of Directors shall, unless determined otherwise by the Meeting of Contributors, comprise eight members, including the Chief Executive Officer.
- 8.3.2 All of the members of the Board of Directors shall be professionally qualified.
- 8.3.3 The chairperson of the Board of Directors and the chairperson of each of the Board committees shall be elected at the relevant Meeting of Contributors in the following manner<sup>6</sup>:
  - (a) for the first Board of Directors, at the Organizational Meeting;
  - (b) subsequently, in respect of the Director who is the chairperson of the Board for a term of three years;
  - (c) subsequently, in respect of the Director who is the chairperson of the Audit Committee for a term of three years;
  - (d) subsequently, in respect of the Director who is the chairperson of the Internal Control and Risk Management Committee for a term of three years; and
  - (e) subsequently, in respect of the Director who is the chairperson of the Nomination and Remuneration Committee for a term of three years,

provided that if any of the chairperson of the Board of Directors or of the Board committees shall resign by notice to the Board of Directors, or is unable to continue office for any reason whatsoever, a replacement complying with Article 8.3.2 shall be elected by the Meeting of Contributors.

- 8.3.4 The person, who is the Chief Executive Officer:

- (a) shall be an *ex-officio* member of the Board of Directors with voting rights equivalent to other Directors; and
  - (b) shall remain an *ex-officio* member of the Board of Directors as long as such person is the Chief Executive Officer.
- 8.3.5 Each of People's Republic of China and Japan Bank for International Cooperation shall be entitled to nominate two Directors. Each of ASEAN (as a group) and Republic of Korea shall be entitled to nominate one Director. Upon any of such nominations, all other Contributors shall be deemed to have voted in favor of the election of such Director or Directors. Any such Director may retire or be removed by the Contributor or group of Contributors for which such member is a representative at any time, and replaced with another representative of such Contributor or group of Contributors.
- 8.3.6 Notwithstanding any other provision of these Articles of Agreement, ADB, shall be entitled to nominate a Director, who shall always be a member of the Nomination and Remuneration Committee. Upon such nomination, each Contributor shall be deemed to have voted in favor of the election of such Director. ADB may remove its nominated Director at any time, and replace such Director with another representative.

#### 8.4 Meetings of the Board of Directors

- 8.4.1 Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairperson or the Trustee, or upon the request of at least two members of the Board of Directors, provided at least 14 days' written notice is given to each member of the Board of Directors stating the matters to be considered (along with all related materials) and the place, date and time of the meeting.
- 8.4.2 The Board of Directors shall meet, at a minimum, three (3) times every year.<sup>7</sup>
- 8.4.3 With the prior written consent of all members of the Board of Directors, one or more members of the Board of Directors may also participate in meetings either:
- (a) by telephone or other communications facilities as permit all members participating in the meeting to hear each other; or
  - (b) by other electronic means;

---

<sup>6</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

<sup>7</sup> BR 2013-03-06; MR 2013-S-3

and a member of the Board of Directors participating by such means is deemed for the purposes of these Articles of Agreement to be present at that meeting.

- 8.4.4 In exceptional cases, a Director who is unable to participate in any meeting of the Board of Directors may nominate an individual to act as his/her alternate Director for that meeting, provided that such nomination is made in writing before the Board meeting.<sup>8</sup>

#### **8.5 Quorum**

A simple majority of the number of existing Directors shall constitute a quorum for the transaction of business at any meeting of the Board of Directors.

#### **8.6 Voting**

Every matter submitted to the Board of Directors shall be decided by the simple majority of the votes cast by Directors present at the meeting or, in the case of written consent in lieu of a meeting pursuant to Article 8.7, by all Directors, where each Director shall be entitled to cast one vote. In the case of a tie in the number of votes cast on any issue, the chairperson shall have an additional casting vote. Notwithstanding any other provision in these Articles of Agreement, any matter relating to the powers expressly reserved to the Trustee shall require the affirmative vote of the Director representing the Trustee.

#### **8.7 Action by Written Consent in Lieu of Meeting**

Action required or permitted to be taken by the Board of Directors may be taken without a meeting if a consent in writing, setting out the action intended to be taken, has been signed in one or more counterparts by all the members of the Board of Directors entitled to vote.

#### **8.8 Conflict of Interest**

A Board member shall disclose to the Board of Directors any potential or actual conflict of interest or related party interest that may arise from a project, transaction or any other matter being considered by the Board of Directors. The Board member shall excuse himself or herself from any meetings of the Board of Directors in which the matter is being considered and should not be entitled to vote on the matter.

#### **8.9 Committees of the Board of Directors**

The Board of Directors shall establish the following committees: the Audit Committee, the Internal Control and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The initial terms of reference of these committees shall be presented, as part of the CGIF Operational Policies, for approval at the

<sup>8</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

Organizational Meeting, and any subsequent amendment shall be approved by the Board of Directors.

## **9. CHIEF EXECUTIVE OFFICER; MANAGEMENT COMMITTEES**

### **9.1 Role of the Chief Executive Officer**

- 9.1.1 The executive decision-making powers of CGIF, and the day-to-day management of CGIF, are mandated to and vested in the Chief Executive Officer, who shall report to the Board of Directors and ultimately to the Contributors.
- 9.1.2 The Chief Executive Officer shall act within such parameters as the Board of Directors or the Meeting of Contributors may decide from time to time.
- 9.1.3 The Chief Executive Officer shall be responsible for, without limitation:
  - (a) managing the daily operations of CGIF in accordance with the Annual Budget and Annual Business Plan approved by the Board of Directors;
  - (b) preparing the Annual Budget and the Annual Business Plan and the quarterly reports with respect to the operations of CGIF for review and approval by the Board of Directors;
  - (c) recommending to the Trustee the appointment and termination of all professional staff and other experts of CGIF; and
  - (d) taking any other action as determined by the Board of Directors.

### **9.2 Removal of the Chief Executive Officer**

- 9.2.1 The Board of Directors may determine to remove the Chief Executive Officer (which removal shall be effected by the Trustee) from office at any time for cause or if it considers such removal to be in the best interests of CGIF.
- 9.2.2 Upon the removal of the Chief Executive Officer, or if that person shall resign or if that office shall be vacant, for any reason, the Board of Directors shall recommend to the Meeting of Contributors a person with the necessary professional qualifications and substantial relevant experience to fill the vacancy. Until the approval of a replacement by the Meeting of Contributors, the Chief Risk Officer shall assume the duties and responsibilities of the Chief Executive Officer on an interim basis.

### **9.3 Management Committees**

There shall be initially two management committees: the Executive Committee, chaired by the Chief Executive Officer; and the Guarantee and Investment Committee, chaired by the Chief Risk Officer. The Board of Directors shall determine the mandate and composition of these two committees.

## **10. CGIF ADMINISTRATION**

### **10.1 Role of the Trustee**

The role of the Trustee shall include:

- 10.1.1 accepting the Instruments of Acceptance deposited by the Contributors;
- 10.1.2 receiving payment for Shares subscribed by the Contributors in an account opened for CGIF and, until the Organizational Meeting is held, investing the proceeds in short-term money market instruments in accordance with ADB's investment guidelines;
- 10.1.3 after the Organizational Meeting is held, investing CGIF funds in accordance with the instructions of the Board of Directors;
- 10.1.4 distributing CGIF funds and other property pursuant to Articles 14 and 17;
- 10.1.5 facilitating the interaction between the Contributors, the Board of Directors and ADB;
- 10.1.6 providing treasury services and other back office support as requested by the Chief Executive Officer on a cost-recovery basis;
- 10.1.7 paying any costs or expenses, including making any payments from CGIF funds and other property to itself as Trustee, for the purpose of performing its duties as outlined in these Articles of Agreement;
- 10.1.8 appointing (i) the Chief Executive Officer upon selection by the Meeting of Contributors, (ii) all other Executive Staff of CGIF upon the recommendation of the Board of Directors, and (iii) all professional staff and other experts of CGIF upon the recommendation of the Chief Executive Officer;
- 10.1.9 terminating (i) the Chief Executive Officer and all other Executive Staff of CGIF upon the recommendation of the Board of Directors, and (ii) any professional staff and other experts of CGIF upon the recommendation of the Chief Executive Officer; and
- 10.1.10 terminating any Executive Staff or professional staff and other experts of CGIF, following suitable consultations with the Board of

Directors or the Chief Executive Officer, respectively, who in the Trustee's opinion has breached ADB Operational Policies applicable to CGIF or caused reputational harm to ADB.

## 10.2 Duties of the Trustee

The Trustee shall:

- 10.2.1 hold all CGIF funds and other property in trust in accordance with these Articles of Agreement for the benefit of the Contributors;
- 10.2.2 manage and use CGIF funds and other property only for the purposes of, and in accordance with the provisions of these Articles of Agreement, keeping them separate and apart from all other accounts and assets of, or administered, by the Trustee;
- 10.2.3 administer CGIF in accordance with the provisions of these Articles of Agreement and the instructions of the Meeting of Contributors, and the Board of Directors, and be bound in performing its functions herein by the provisions of the Agreement Establishing the Asian Development Bank, and its by-laws, rules, policies and decisions; and
- 10.2.4 exercise the same care in the discharge of its functions under the provisions of these Articles of Agreement as it exercises with respect to its own affairs, and shall have no further liability in respect thereof.

## 10.3 Powers of the Trustee; Delegation

- 10.3.1 The Trustee is authorised to perform all acts and enter into all contracts and arrangements as it shall deem necessary or desirable to accomplish the purposes of CGIF in accordance with the terms of these Articles of Agreement.
- 10.3.2 With the exception of the powers expressly reserved by Article 10.1, the Trustee hereby delegates all other powers under these Articles of Agreement to the Meeting of Contributors which, in turn, may delegate such powers to the Board of Directors, specifically, the powers to:
  - (a) conduct the business of CGIF and carry on its operations as deemed necessary, proper or desirable in order to promote the interests of CGIF;
  - (b) pay any costs or expenses which are necessary or desirable to carry out any of the purposes of CGIF;
  - (c) employ or contract with such individuals or persons as it may deem desirable to conduct the business of CGIF, and thereafter to remove them as and when considered appropriate;

- (d) enter into joint ventures, partnerships and any other combinations or agreements;
- (e) collect all funds and other property due to CGIF and to pay all claims against CGIF;
- (f) engage in and to prosecute, defend, compromise, abandon, or adjust, by arbitration, or otherwise, any actions, suits, proceedings, disputes, claims, and demands relating to CGIF;
- (g) pay or satisfy out of CGIF funds and other property any calls on guarantees, claims or expenses incurred in connection with the guarantees, including those of litigation;
- (h) dismiss any action, suit, proceeding, dispute, claim or demand, derivative or otherwise, brought by any person (including a Contributor in its own name or in the name of CGIF), whether or not CGIF or the Trustee is named individually or the subject matter arises by reason of business for or on behalf of CGIF;
- (i) purchase and pay for, out of CGIF funds, to the extent available on commercially reasonable terms, such insurance as deemed desirable to protect the Directors, the Trustee, ADB, the Contributors and any other individual or person entitled to indemnification by CGIF;
- (j) appoint or otherwise engage one or more banks or trust companies or other financial institutions to serve as escrow agent(s) on behalf of CGIF in respect of CGIF funds that may be deposited into an escrow account; and
- (k) further delegate any of the above to the Chief Executive Officer, upon such terms and conditions as may approved, with prior notice to the Trustee;

10.3.3 The Trustee shall not be liable to the Contributors or to any third party for the actions of the party to whom any of these powers have been delegated.

10.3.4 In construing the provisions of these Articles of Agreement, the presumption shall be in favor of a grant of power to the Trustee.

10.3.5 The enumeration of any specific power in these Articles of Agreement shall not be construed as limiting that power. Such powers of the Trustee may be exercised without order of or resort to any court or other authority.

10.3.6 Nothing in these Articles of Agreement shall preclude ADB from acting for its own account and from entering into or being interested in any

contract or transaction with any person, including, but not limited to, any Contributor, any issuer of bonds guaranteed by CGIF, or any sponsor or co-investor of investments made by CGIF with the same rights as it would have had if it were not acting as the Trustee; and ADB need not declare such interest nor account for any profit therefrom.

#### **10.4 Remedies and Waivers**

10.4.1 No delay in exercising, or failure to exercise, any right, power or remedy accruing to the Trustee or any other party under these Articles of Agreement, whether or not upon any default, shall impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof or an acquiescence in such default.

10.4.2 No action by the Trustee or any other party in respect of any default, or any acquiescence by it in any default, shall affect or impair any right, power or remedy of the Trustee or any such other party in respect of any other or subsequent default.

### **11. REPORTS**

#### **11.1 Annual Reports to Contributors**

Not later than 30 days prior to each Annual Meeting, the Board of Directors shall provide the Contributors with the Annual Report in respect of the previous Fiscal Year.

#### **11.2 Reports to Trustee and Contributors**

The Board of Directors and the Chief Executive Officer, shall furnish to the Trustee and the Contributors all such reports, in such form and detail, as the Trustee and the Contributors shall reasonably request from time to time concerning the operation and management of CGIF.

### **12. FEES AND EXPENSES**

#### **Administration Fee; Reimbursement of Expenses**

The Trustee shall be entitled to receive for its own account such administration fees and reimbursement of expenses, including those in relation to the provision of treasury services and other back office support by the Trustee, as may be agreed with the Chief Executive Officer from time to time.

## **13. INDEMNIFICATION**

### **13.1 Indemnification of Trustee and ADB**

The Trustee, ADB, and any person who is, or has been, an officer, employee or agent of the Trustee, ADB or CGIF shall be indemnified out of CGIF funds and other property against any loss, liability, cost, claim, action, demand or expense that any such indemnified party may reasonably and properly incur in disputing or defending any of the foregoing or which may be made against any of them arising out of or in connection with CGIF's operations (including, without limitation, any such claims arising from Contributors' actions or failure to act pursuant to these Articles of Agreement); provided that no such person shall be so indemnified if such loss, liability, cost, claim, action, demand or expense is finally determined to be attributable to its gross negligence or wilful misconduct.

### **13.2 Privileges and Immunities**

The privileges, immunities and exemptions accorded to ADB pursuant to the Agreement Establishing the Asian Development Bank shall apply to (i) the Trustee, and (ii) the property, assets, archives, income, operations and transactions of CGIF. The privileges, immunities and exemptions accorded to experts performing missions for ADB pursuant to the Agreement Establishing the Asian Development Bank shall apply to all Executive Staff, professional staff and other experts of CGIF appointed by the Trustee. Nothing in these Articles of Agreement shall be considered to be a waiver of any of such privileges, immunities and exemptions.

### **13.3 No Personal Liability**

13.3.1 Neither the Trustee, ADB, any Contributor nor any of their officers, employees or agents shall be subject to any personal liability whatsoever to any third party in connection with the operations of CGIF, and all such third parties shall look solely to CGIF funds and other CGIF property for satisfaction of claims of any nature arising in connection with CGIF operations. Every written obligation, contract, agreement, certificate or undertaking made or issued by the Trustee or any Executive Staff shall provide that the rights of third parties are limited to recovery against the assets of CGIF, and that no action may be brought against the Trustee, ADB, any Contributor nor any of their officers, employees or agents.

13.3.2 Every written obligation, contract, agreement, certificate or undertaking made or issued by the Trustee shall recite that the same is executed or made by it not personally or in its individual capacity, but as Trustee under these Articles of Agreement, and that the obligations of CGIF under any such agreement are not binding upon the Trustee or any of the Contributors, personally or in their respective individual capacities, but bind only CGIF, and may contain any further recital which the Trustee may deem appropriate but the omission of

such recital shall not affect the validity of such obligation, contract, agreement, certificate or undertaking and shall not operate to bind or obligate the Trustee or the Contributors personally or in their respective individual capacities.

#### **13.4 No Duty to Investigate**

Unless there is an apparent deficiency in relation to a transaction, no individual or person dealing with the Trustee or any officer, employee or agent of the Trustee or CGIF shall be bound to make any inquiry concerning the validity of any transaction purported to be made by the Trustee or by said officer, employee or agent or be liable for the application of money or property paid, loaned to or delivered to or on the order of the Trustee or of said officer, employee or agent. Every obligation, contract, agreement, certificate or undertaking, and every other act or thing whatsoever executed in connection with CGIF, shall be conclusively presumed to have been executed or done by the executors thereof only in their capacity as officers, employees or agents of the Trustee or CGIF.

#### **13.5 Reliance on Experts**

Each officer and employee of CGIF shall, in the performance of his or her duties, be fully and completely justified and protected with regard to any act or any failure to act resulting from reliance in good faith upon the books of account or other records of CGIF, upon an opinion of counsel, or upon reports made to the Chief Executive Officer by any of its officers or employees or by any accountant, auditor, appraiser or other expert selected with reasonable care by any officer, employee or agent of the Trustee or CGIF.

### **14. DISTRIBUTIONS TO CONTRIBUTORS**

#### **14.1 Distributions**

14.1.1 The Trustee shall open one or more accounts for CGIF to receive the payment for the Shares subscribed by the Contributors, and subsequently maintain such accounts in accordance with instructions from the Board of Directors.

14.1.2 Upon determination by a Meeting of Contributors regarding the allocation of CGIF's net income for a preceding Fiscal Year, the Trustee shall implement such determination by allocating the appropriate amounts to CGIF's reserves. If directed by the Meeting of Contributors in the medium-term, the Trustee shall also distribute the appropriate amount of surplus to each Contributor in proportion to the number of Shares then held by each of them.

14.1.3 No Contributor shall have the right to receive any distributions from CGIF except as provided in these Articles of Agreement.

## **15. TRANSFER OF CONTRIBUTORS' INTERESTS OR SHARES**

No Contributor may assign or transfer any part of any of its rights or obligations under these Articles of Agreement or any part of its Shares or otherwise withdraw from CGIF, other than, in each case, by a vote of at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares; provided that (i) the assignment or transfer shall only be made to an ASEAN+3 country or an entity wholly-owned by an ASEAN+3 country; and (ii) such vote may be given on the condition that the outgoing Contributor shall transfer its rights and obligations under these Articles of Agreement and its Shares to the other Contributors (in such proportion as set forth in the vote).

## **16. REVIEW OF CGIF OPERATIONS**

After each operational period of 10 years or earlier, if necessary, the Board of Directors shall review the role of CGIF, its organizational structure and operations to evaluate the suitability and effectiveness of ongoing CGIF operations. Based on the outcome of each review and the recommendations of the Board of Directors, the Meeting of Contributors shall consider and determine consequential changes to the role, organizational structure and operations of CGIF, including its termination, as appropriate.

## **17. TERMINATION; AMENDMENT**

### **17.1 Termination**

17.1.1 Upon determination by the Meeting of Contributors, by an affirmative vote of at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares, to terminate the operations of CGIF,

- (a) the Trustee, the Board of Directors and the Chief Executive Officer shall not carry out any business for CGIF, except for the purpose of winding up its affairs;
- (b) the Board of Directors shall proceed to wind up the affairs of CGIF, in consultation with the Trustee, and all of the powers of the Board of Directors under these Articles of Agreement shall continue until the affairs of CGIF shall have been wound up; and
- (c) after paying or adequately providing for the payment of all liabilities, and upon receipt of such releases, indemnities and refunding agreements as it may deem necessary for its own protection by the Board of Directors, the Trustee shall distribute the remaining CGIF funds and other property in cash or in kind, or a combination of both, among the Contributors in the proportion of their respective Shares.

17.1.2 Any rights, interests or entitlements to be transferred under Article 17.1.1 may be assigned in writing by the Contributor entitled to receive them to a third party, in which case the Board of Directors will endeavor to transfer those interests, rights or entitlements to that third party at the cost of the Contributor entitled to them, but will not be liable to the Contributor if it is unable to do so.

### **17.2 Amendment Procedures**

These Articles of Agreement may only be amended by an affirmative vote of at least two-thirds of the number of existing Contributors who hold collectively at least two-thirds of the total outstanding Shares, with such amendment to be effective on the date set forth in such vote. Notwithstanding any other provision in these Articles of Agreement, any amendment relating to the powers expressly reserved to the Trustee shall require the affirmative vote of ADB.

### **17.3 Further Assurances**

Upon the request of the Trustee, each of the Contributors shall do, execute, acknowledge and deliver or cause to be done, executed, acknowledged or delivered all such further acts, deeds, documents, agreements, assignments, transfers, conveyances, powers of attorney and assurances as may be necessary to effect the purpose of these Articles of Agreement and carry out its provisions.

## **18. TRUSTEE CONFLICTS OF INTEREST**

- 18.1 In order to avoid any potential conflict of interest between ADB and the Trustee, and notwithstanding any other provision of these Articles of Agreement, the Trustee shall not have any obligation to prosecute, defend, compromise, negotiate, abandon or adjust, by arbitration or otherwise, any action, suit, proceeding, dispute, claim or demand, or any default or potential default by a party to a contract executed by the Trustee on behalf of CGIF.
- 18.2 If the Trustee determines that it will refrain from taking any such action, the Trustee shall so notify the Board of Directors and the Contributors; and the Trustee, the Board of Directors and the Contributors shall use their best efforts to endeavour to agree to satisfactory arrangements for dealing with such dispute including the assignment and transfer of all or part of the Trustee's rights and obligations under the relevant guarantee or investment to the Contributors, or to a third party acting on their behalf.
- 18.3 The Trustee shall have no liability to the Contributors as a result of the Trustee's determination to refrain from taking any such action in respect of a dispute or as a result of the failure of the Trustee and the Contributors to reach such satisfactory arrangements in a timely manner or otherwise.

**19. ARBITRATION**

Any dispute, controversy or claim out of or relating to these Articles of Agreement, or the breach or termination or invalidity thereof, which cannot be settled amicably between the parties, shall be finally settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as in force from time to time. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The number of arbitrators shall be three. The place of arbitration shall be The Hague. The law to be applied by the arbitrators shall be public international law. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

**20. ENTRY INTO FORCE**

These Articles of Agreement shall enter into force when Instruments of Acceptance signed by People's Republic of China, Japan Bank for International Cooperation, Republic of Korea, ADB, and five or more ASEAN countries have been deposited with the Trustee at the address specified below:

Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila  
Philippines

The Trustee shall promptly notify all the Contributors when such Instruments of Acceptance have been duly received.

**SCHEDULE 1**  
**CONTRIBUTORS AND PAYMENT FOR SHARES**

<b>Contributor</b>	<b>Shares</b>	<b>Amount (US\$)</b>
Asian Development Bank	1300	130,000,000
Brunei Darussalam	56	5,600,000
Cambodia	1	100,000
People's Republic of China	2000	200,000,000
Indonesia	126	12,600,000
Japan Bank for International Cooperation	2000	200,000,000
Republic of Korea	1000	100,000,000
Lao People's Democratic Republic	1	100,000
Malaysia	126	12,600,000
Republic of the Union of Myanmar <sup>9</sup>	1	100,000
Philippines	126	12,600,000
Singapore	126	12,600,000
Thailand	126	12,600,000
Viet Nam	11	1,100,000
<b>TOTAL</b>	<b>7000</b>	<b>700,000,000</b>

<sup>9</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

**SCHEDULE 2**  
**INSTRUMENT OF ACCEPTANCE OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF**  
**CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY**

Date: [     ]

[Name of ASEAN+3 country]/[ADB] hereby notifies the Trustee of CGIF that:

- (1) it will participate in CGIF;
- (2) it has accepted the Articles of Agreement without reservation in accordance with its laws and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under the Articles of Agreement;
- (3) it will make the payment in the amount of US\$[     ] by [     ] in accordance with the terms of the Articles of Agreement; and
- (4) it consents to CGIF undertaking its activities consistent with the provisions of the Articles of Agreement in the territory of [\_\_\_\_\_].

Payments shall be made [by the name of the paying institution] to the account set out below:

Bank:	[     ]
SWIFT:	[     ]
Account Name:	[     ]
Account Number:	[     ]

For and on behalf of

[Name of ASEAN+3 country]/[ADB]

---

Name: [     ]

Title: [     ]

Ministry/Office: [     ]

### SCHEDULE 3 DEFINITIONS

"ADB" means the Asian Development Bank;

"ADB Operational Policies" means any of ADB's policies applicable from time to time in respect of ADB's operations, including Anticorruption Policy (1998), Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism Policy (2003), and Safeguard Policy Statement (2009);

"ASEAN" means the Association of Southeast Asian Nations comprising Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union of Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam;<sup>10</sup>

"ASEAN+3" means ASEAN plus the People's Republic of China, Japan, and Republic of Korea;

"Annual Budget" means, in respect of each Fiscal Year, the annual budget for that Fiscal Year prepared by the Chief Executive Officer, and approved by the Board of Directors;

"Annual Business Plan" means, in respect of each Fiscal Year, the annual business plan for that Fiscal Year prepared by the Chief Executive Officer, and approved by the Board of Directors;

"Annual Meeting" means a meeting of the Contributors held pursuant to Article 7.3;

"Annual Report" means, in respect of each Fiscal Year, the comprehensive report prepared by the Board of Directors on the CGIF's operations, funds and activities for that Fiscal Year for approval by the Meeting of Contributors, which shall include, without limitation:

- (a) the report of the chairperson of the Board of Directors;
- (b) the report of the Chief Executive Officer;
- (c) the report of the Audit Committee, the Internal Control and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee; and
- (d) the report of the external auditor (including the financial statements audited by the external auditor);

"Audit Committee" means the committee of the Board of Directors established pursuant to Article 8.9 whose initial terms of reference shall have been approved by the Contributors at the Organizational Meeting;

"Board of Directors" or "Board" means CGIF's Board of Directors as described in Article 8;

"CGIF" means the Credit Guarantee and Investment Facility;

"CGIF Operational Policies" means (i) the terms of reference of the Board and its committees, and (ii) all of the financial and operational policies of the CGIF, including accounting, financial management, internal controls, risk management and human resource policies;

<sup>10</sup> BR 2013-3E-02; MR 2013-S-3

**"Chief Executive Officer"** means the chief executive officer of CGIF appointed by the Trustee upon selection by the Meeting of Contributors;

**"Chief Risk Officer"** means the chief risk officer of CGIF appointed by the Trustee upon recommendation of the Board of Directors;

**"Contributor"** means any of the ASEAN+3 countries, any entity wholly-owned by such countries, or ADB, as listed in Schedule 1 to these Articles of Agreement;

**"Director"** means a member of the Board of Directors of CGIF;

**"Executive Committee"** means the management committee established pursuant to Article 9.3 that will consider and advise the Chief Executive Officer on all non-routine business matters (other than specific guarantee and investment proposals) under consideration by CGIF;

**"Executive Staff"** means the Chief Executive Officer, the Chief Risk Officer, and all members of the Executive Committee as determined by the Board of Directors, including the vice-president of operations, the chief finance officer and the general counsel;

**"Fiscal Year"** means the fiscal year of the CGIF, being the period from 1 January to 31 December of a calendar year;

**"Guarantee and Investment Committee"** means the management committee established pursuant to Article 9.3 that will assess all guarantee and investment proposals to ensure that such proposals are within acceptable risk parameters to enable consideration by the Board of Directors;

**"Instrument of Acceptance"** means an instrument of acceptance substantially in the form set out in Schedule 2 to these Articles of Agreement;

**"Internal Control and Risk Management Committee"** means the committee of the Board of Directors established pursuant to Article 8.9 whose initial terms of reference shall have been approved by the Contributors at the Organizational Meeting;

**"Investment Grade"** means, at the minimum, an investment grade assigned to an entity in ASEAN+3 countries by either (i) a local credit rating agency, or (ii) a substitute credit rating arrangement undertaken by CGIF where there is no local credit rating agency;

**"Japan Bank for International Cooperation"** means the Japan Bank for International Cooperation which constitutes the international arm of Japan Finance Corporation;

**"Meeting of Contributors"** means any Organizational Meeting, Annual Meeting and Special Meeting;

**"Nomination and Remuneration Committee"** means the committee of the Board of Directors established pursuant to Article 8.9 whose initial terms of reference shall have been approved by the Contributors at the Organizational Meeting;

**"Organizational Meeting"** means the first meeting of the Contributors held pursuant to Article 7.2;

**"Share"** means a share in the capital of the CGIF with a nominal value as set out in Article 4.1 and with such rights as described in Article 4.3;

**"Special Meeting"** means a meeting of Contributors held pursuant to Article 7.4;

**"Trustee"** means ADB acting not in its individual or personal capacity but solely in its capacity as trustee of CGIF in accordance with these Articles of Agreement and for the purposes set out in these Articles of Agreement.; and

**"UNCITRAL"** means the United Nations Commission on International Trade Law.

  
**CERTIFIED  
TRUE COPY**

## SCHEDULE 2

### INSTRUMENT OF ACCEPTANCE OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY

Date: [ ]


The Republic of Indonesia hereby notifies the Trustee of CGIF that:

- (1) we will participate in CGIF.
- (2) we have confirmed the Articles of Agreement without reservation in accordance with our laws and internal procedures and taken all steps necessary to enable us to carry out all of our obligations under the Articles of Agreement;
- (3) we will make the payment in the amount of US\$12.6 million by July, 2011 in accordance with the terms of the Articles of Agreement; and
- (4) we consent to CGIF undertaking its activities consistent with the provisions of the Articles of Agreement in the territory of The Republic of Indonesia.


Payments shall be made to the account set out below:

Bank	Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT	BKTRUS33
Account Name:	04-446-413
Account Number:	ADB-Credit Guarantee and Investment Facility

For and on behalf of  
The Republic of Indonesia


  
Agus D.W. Martowardjo  
Minister of Finance

Djuanda I Bld, 3<sup>rd</sup> Floor  
Wahidin Raya No 1, Central Jakarta



Salinan naskah resmi  
Certified True Copy

Nomor  
Number : 057/BK/TR/10/2016/CTC



Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman  
NIP. 19630804 198803 1 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
Director General of Treaties and Legal Affairs  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Oktober 2016  
Date

## **FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI**

### **PASAL PERSETUJUAN**

TANGGAL 27 NOVEMBER 2013

**PASAL PERSETUJUAN**  
**FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI**

- (A) Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea mendirikan Inisiatif Pasar Obligasi Asia (*Asian Bond Markets Initiative*) untuk mengembangkan dan memperkuat mata uang lokal dan pasar obligasi kawasan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan keuangan serta mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional sehingga memungkinkan penggunaan dana negara Asia di dalam kawasan.
- (B) Sebagai tindak lanjut dari tujuan tersebut, negara-negara ini bersama dengan Bank Pembangunan Asia berkehendak untuk membentuk Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi untuk menyediakan peningkatan kredit dan melakukan investasi yang memperkenankan para emiten yang memenuhi syarat untuk mengakses pasar obligasi mata uang lokal dan dengan demikian menghindari ketidaksesuaian mata uang dan waktu jatuh tempo dengan menerbitkannya di dalam kawasan.
- (C) Setiap negara, entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh negara ASEAN+3, dan ADB yang tercantum dalam Daftar 1, sesuai dengan Instrumen Penerimaan (secara substansial tercantum dalam Daftar 2) yang diserahkan kepada wali amanat CGIF, telah mengadopsi Pasal Persetujuan berikut, tentang pembentukan dan pengoperasian CGIF. Dalam hal entitas yang sepenuhnya dimiliki negara, yang bersangkutan juga telah memberikan keyakinan yang memadai kepada wali amanat mengenai pengoperasian CGIF.

## 1. DEFINISI

Kecuali konteksnya mengartikan lain, istilah-istilah yang tercantum dalam Daftar 3 pada Pasal Persetujuan ini memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada Daftar tersebut, dan definisi yang sama juga berlaku pada Pasal Persetujuan ini.

## 2. TUJUAN DAN FUNGSI CGIF

### 2.1 Tujuan

Tujuan CGIF adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, dan mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional, dengan mengembangkan pasar obligasi mata uang lokal di kawasan yang dalam dan likuid. Hal ini akan menghasilkan alokasi yang efisien dari dana negara Asia

di dalam kawasan dengan memfasilitasi akses bagi entitas yang memiliki rating peringkat investasi ke pasar obligasi sekaligus mendorong penerbitan surat utang dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang disesuaikan dengan masa proyek investasi.

## **2.2 Fungsi**

Fungsi pengembangan CGIF berikut dilaksanakan berdasarkan ketentuan komersial di dalam negara-negara ASEAN+3:

- 2.2.1 menjamin obligasi yang berdenominasi dalam mata uang lokal dan diterbitkan oleh entitas yang tergolong dalam Peringkat Investasi dengan sedemikian rupa untuk mengurangi ketidaksesuaian mata uang dan waktu jatuh tempo;
- 2.2.2 menjamin obligasi yang tidak berdenominasi mata uang lokal yang diterbitkan oleh entitas yang memiliki rating Peringkat Investasi, sepanjang entitas yang bersangkutan secara alami atau secara keuangan telah terlindungi nilai dalam mata uang tersebut berdasarkan bisnis utama mereka saat ini;
- 2.2.3 melakukan investasi untuk pengembangan pasar obligasi; dengan ketentuan tidak ada investasi yang dilakukan sampai dengan Pertemuan Kontributor telah memutuskan bahwa CGIF berada dalam posisi untuk memulai jenis kegiatan tersebut; dan
- 2.2.4 melakukan kegiatan lainnya dan menyediakan jasa lainnya yang sesuai dengan tujuannya (termasuk pengaturan peringkat kredit pengganti yang tepat untuk Brunei Darussalam dan negara-negara anggota ASEAN baru yaitu Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Uni Myanmar dan Vietnam).

## **2.3 Larangan Meminjam**

CGIF tidak boleh meminjam dari sumber manapun untuk membiayai kegiatannya yang dijelaskan dalam Pasal 2.2 kecuali untuk keperluan pengelolaan kas.

# **3. PEMBENTUKAN**

## **3.1 Pembentukan**

- 3.1.1 Dewan Direksi ADB telah menyetujui pembentukan CGIF, dan kepengurusanannya oleh ADB sebagai Wali Amanat, dalam setiap hal yang berdasarkan Pasal Persetujuan ini. Kegiatan-kegiatan CGIF harus dibiayai sepenuhnya dari dana yang dikontribusikan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini, dan dari properti CGIF lainnya.

- 3.1.2 ADB dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat wajib:

- (a) memegang amanat semua dana dan properti CGIF lainnya;
- (b) mengelola dan menggunakan dana dan properti CGIF lainnya hanya untuk keperluan-keperluan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini; dan
- (c) berdasar pada ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini, menunjuk dan memberhentikan semua Staf Eksekutif, staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya.

### **3.2 Khusus Amanat**

Merupakan maksud dari Pasal Persetujuan ini khusus untuk membentuk dan mendefinisikan hubungan perwalian dan penerima manfaat antara Wali Amanat dan setiap Kontributor.

## **4. MODAL DAN SAHAM**

- 4.1 Modal CGIF yang disahkan adalah US\$700.000.000, yang dibagi menjadi 7.000 Saham dengan nilai nominal masing-masing US\$100.000. Semua Saham tersebut harus disetujui dan dibayar sepenuhnya oleh pihak Kontributor.
- 4.2 Modal CGIF yang disahkan dapat ditingkatkan dengan persetujuan dari setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang secara keseluruhan memiliki setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar.
- 4.3 Pemegang setiap Saham memiliki hak-hak sebagai berikut:
  - (a) terkait pemungutan suara: hak untuk mendapatkan pemberitahuan, menghadiri dan memberikan suara sebagai Kontributor dalam setiap Pertemuan Kontributor;
  - (b) terkait pendapatan: hak untuk menerima pendapatan, keuntungan dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal Persetujuan ini; dan
  - (c) terkait modal: hak, bila CGIF terlikuidasi, untuk pembayaran modal kembali sebagaimana diatur dalam Pasal Persetujuan ini.
- 4.4 Setiap Saham yang disetujui oleh Kontributor akan dialokasikan untuk Kontributor tersebut hanya setelah pembayaran penuh diterima oleh Wali Amanat.
- 4.5 Tidak satu pun dari Saham atau modal di CGIF dapat dijanjikan atau dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.

## **5. PARA KONTRIBUTOR DAN PEMBAYARAN SAHAM**

### **5.1 Para Kontributor**

Setiap Kontributor telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau memastikan Pasal Persetujuan ini sesuai dengan prosedur internalnya dengan menyampaikan kepada Wali Amanat, sesuai dengan Pasal 20, Instrumen Penerimaan yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya.

### **5.2 Pembayaran Saham**

- 5.2.1 Setiap Kontributor wajib menyetujui dan membayar penuh untuk jumlah Saham yang ditetapkan disamping namanya dalam Daftar 1 tidak lebih dari dua tahun setelah Pasal Persetujuan ini berlaku sesuai Pasal 20.
- 5.2.2 Pembayaran Saham wajib dilakukan dalam dolar AS ke rekening atau rekening-rekening yang akan ditentukan oleh Wali Amanat kepada Kontributor, rekening atau rekening-rekening tersebut akan dibuat oleh Wali Amanat khusus untuk tujuan tersebut.
- 5.2.3 Pembayaran Saham juga dapat dilakukan oleh entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Kontributor untuk kepentingan dan atas nama Kontributor tersebut.
- 5.2.4 Kegagalan tiap Kontributor dalam melakukan pembayaran saat jatuh tempo berdasarkan Pasal 5.2 ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Kontributor lainnya untuk melakukan pembayarannya masing-masing.

### **5.3 Batasan Kewajiban**

- 5.3.1 Kontributor tidak bertanggung jawab, dengan alasan keikutsertaannya dalam CGIF, atas setiap kewajiban CGIF (termasuk kewajiban untuk membayar klaim penjaminan).
- 5.3.2 Kewajiban dari tiap Kontributor dalam Pasal Persetujuan ini terbatas pada bagian yang belum dibayar dari Saham yang telah disetujui yang telah jatuh tempo dan dapat dibayarkan.

## **6. BATASAN OPERASIONAL**

### **6.1 Batasan Kewajiban Kontinjensi dan Pertanggungan (Leverage)**

Besarnya kewajiban kontinjensi yang dapat ditanggung oleh CGIF akan ditetapkan oleh Pertemuan Kontributor sesuai rekomendasi dari Dewan Direksi berdasarkan dukungan suara dari setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang secara keseluruhan memiliki setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar. Namun demikian, bila rasio pertanggungan melebihi 2,5:1, kewajiban kontinjensi yang melebihi

2,5 kali jumlah total modal disetor ditambah laba ditahan dikurangi cadangan dan semua investasi tidak lancar yang dimiliki oleh CGIF harus direasuransikan dan CGIF akan mencari reasuransi untuk menutup selisih lebih kewajiban kontinjenyi dengan portofolio dalam ukuran yang sesuai untuk pasar reasuransi.

## **6.2 Kepatuhan terhadap Kebijakan**

Kegiatan-kegiatan CGIF wajib dijalankan sesuai dengan Kebijakan Operasional CGIF dan semua Kebijakan Operasional ADB yang berlaku.

# **7. PERTEMUAN PARA KONTRIBUTOR**

## **7.1 Pertemuan Para Kontributor**

7.1.1 Pertemuan Para Kontributor adalah badan pengambil keputusan tertinggi di CGIF.

7.1.2 Kekuasaan khusus dari Pertemuan Para Kontributor termasuk, tidak terbatas pada:

- (a) menentukan tujuan strategis CGIF;
- (b) meninjau kegiatan dan kinerja keuangan CGIF serta memberikan kebijakan umum dan panduan strategis mengenai keseluruhan kegiatan dan pengelolaan CGIF kepada Dewan Direksi dan Ketua Pejabat Eksekutif;
- (c) memilih ketua dan anggota lain dari Dewan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3;
- (d) meninjau dan menyetujui rekomendasi dari Dewan Direksi mengenai seleksi Ketua Pejabat Eksekutif; serta syarat dan ketentuan dari seleksi tersebut;
- (e) meninjau dan menyetujui penunjukkan auditor eksternal serta syarat dan ketentuan dari penunjukkan tersebut atas rekomendasi Dewan Direksi;
- (f) meninjau dan menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun oleh Dewan Direksi;
- (g) meninjau dan menyetujui rekomendasi Dewan Direksi mengenai alokasi laba bersih CGIF pada Tahun Anggaran sebelumnya untuk cadangan dan/atau pembagian tiap kelebihan kepada Para Kontributor;
- (h) meninjau dan menyetujui rekomendasi Dewan Direksi mengenai (i) dimulainya dan cakupan atas kegiatan investasi yang dapat dijalankan CGIF untuk pengembangan pasar obligasi; (ii) penggunaan tingkat pertanggungan (*leverage*) dan keputusan mengenai rasio *leverage* maksimum; dan (iii) setiap perubahan atas batasan negara dalam kegiatan-kegiatan CGIF sebagaimana diatur dalam Kebijakan Operasional CGIF;
- (i) menentukan penangguhan atau pemberhentian kegiatan-kegiatan CGIF; dan
- (j) mengambil tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Para Kontributor sebagaimana ditentukan dalam Pasal Persetujuan ini.

## **7.2 Pertemuan Organisasi**

- 7.2.1 Wali Amanat wajib menyelenggarakan sebuah Pertemuan Organisasi Para Kontributor dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak tanggal Wali Amanat telah menerima pembayaran untuk setidaknya 80% dari Saham yang disetujui dan disetor sesuai Pasal 4.1.
- 7.2.2 Tanggal, waktu dan tempat Pertemuan Organisasi wajib ditentukan oleh Wali Amanat.
- 7.2.3 Pada Pertemuan Organisasi, Para Kontributor wajib (i) menentukan proses seleksi pengangkatan ketua Pertemuan Para Kontributor; (ii) memilih anggota pertama dari Dewan Direksi, yang telah dicalonkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 8.3, kecuali Ketua Pejabat Eksekutif; (iii) menyetujui perangkat pertama dari Kebijakan-kebijakan Operasional CGIF; (iv) mendelegasikan kewenangan khusus kepada Dewan Direksi sesuai Pasal 10.3.2; (v) menyetujui kerangka acuan awal dan pembentukan masing-masing Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi; dan (vi) mengambil semua tindakan lain yang dianggap perlu bagi CGIF untuk mulai kegiatan. Sepenuhnya untuk tujuan-tujuan Pasal 7.2.3 ini, dan dengan memperhatikan Pasal 4.3(a) dan 4.4, Para Kontributor akan diberikan hak-hak suara secara proporsional sesuai dengan komitmen modal mereka berdasarkan Daftar 1.

## **7.3 Pertemuan Tahunan Para Kontributor**

- 7.3.1 Dalam waktu lima bulan setelah berakhirnya setiap Tahun Anggaran, Pertemuan Tahunan Para Kontributor wajib diselenggarakan pada tanggal dan waktu serta tempat tertentu yang akan ditentukan oleh Para Kontributor.
- 7.3.2 Para Kontributor juga dapat berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan baik:
  - (a) melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh Kontributor berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan untuk mendengar satu sama lain; atau
  - (b) dengan alat-alat elektronik lainnya,dan Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.

## **7.4 Pertemuan Khusus**

- 7.4.1 Wali Amanat atau Dewan Direksi dapat, dan atas permintaan Para Kontributor yang memiliki setidaknya 10% dari Saham yang beredar wajib, meminta Pertemuan Khusus Para Kontributor pada setiap waktu untuk keperluan apapun sesuai Pasal Persetujuan ini.

7.4.2 Para Kontributor juga dapat berpartisipasi dalam Pertemuan Khusus baik:

- (a) dengan telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan untuk mendengar satu sama lain; atau
- (b) dengan alat-alat elektronik lainnya,

dan Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.

## **7.5 Pemberitahuan Pertemuan**

7.5.1 Kecuali dibebaskan oleh penerima yang dituju, Wali Amanat atau Dewan Direksi, apabila mungkin terjadi, wajib memberikan kepada setiap Kontributor pemberitahuan pertemuan secara tertulis, agenda pertemuan, dan semua materi terkait setidaknya 30 hari (dalam hal Pertemuan Tahunan) atau 21 hari (dalam hal Pertemuan Khusus) sebelum pelaksanaan pertemuan. Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan tempat, tanggal dan waktu pertemuan serta, dalam hal Pertemuan Khusus, tujuan atas dimintanya Pertemuan Khusus tersebut.

7.5.2 Pemberitahuan tertulis yang dimaksud pada Pasal 7.5.1 meliputi pemberitahuan elektronik seperti surel, faksimili dan bentuk pemberitahuan elektronik lainnya yang umum digunakan.

## **7.6 Kuorum**

Pertemuan Kontributor memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh mayoritas kontributor yang ada yang secara kolektif menguasai mayoritas sederhana dari saham yang beredar.

## **7.7 Pemungutan Suara**

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal Persetujuan ini, setiap keputusan yang diambil dalam Pertemuan Kontributor harus dilakukan oleh Para Kontributor yang hadir pada pertemuan tersebut yang secara kolektif menguasai mayoritas sederhana dari total Saham yang terwakili pada pertemuan dimaksud.

## **7.8 Tindakan melalui Persetujuan Tertulis Sebagai Pengganti Pertemuan**

Kecuali untuk tindakan yang perlu atau diizinkan sesuai Pasal 4.2, 6.1, 15, 17.1, dan 17.2, setiap tindakan yang perlu atau diizinkan untuk diambil pada sebuah Pertemuan Kontributor dapat diambil tanpa ada suatu pertemuan jika persetujuan tertulis, menetapkan tindakan yang dimaksudkan untuk diambil, sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Direksi, telah ditandatangani dalam satu atau lebih salinan (termasuk yang dikirimkan secara elektronik

atau melalui faksimili) oleh setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara bersama setidaknya dua pertiga total Saham yang beredar.

### **7.9 Kuasa**

Setiap Kontributor yang memiliki hak memberikan suara pada Pertemuan Para Kontributor dapat memberikan suaranya melalui kuasa sepanjang telah menyampaikan surat kuasa tertulis kepada Wali Amanat atau Dewan Direksi, untuk verifikasi sebelum pertemuan dilaksanakan.

## **8. DEWAN DIREKSI**

### **8.1 Dewan Direksi dan Perannya**

8.1.1 Dewan Direksi adalah badan pengambil keputusan tertinggi kedua CGIF.

8.1.2 Dewan Direksi bukan sebuah badan eksekutif. Tugas utama Dewan Direksi adalah untuk:

- (a) mewakili dan melindungi kepentingan Para Kontributor;
- (b) memimpin, mengarahkan dan melakukan pengawasan kebijakan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa:
  - (i) manajemen beroperasi, dan CGIF secara keseluruhan dioperasikan, dengan sepenuhnya sesuai dengan praktik-praktik terbaik internasional, dan dengan fokus untuk meminimalkan risiko yang melekat dalam memberikan penjaminan dan melakukan investasi demi kepentingan terbaik dari Para Kontributor dengan kepatuhan penuh sesuai Pasal Persetujuan ini dan ketentuan lain yang relevan; dan
  - (ii) keputusan strategis dari Pertemuan Para Kontributor diimplementasikan secara penuh dan efisien.

8.1.3 Dewan Direksi bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pertemuan Para Kontributor tentang kegiatan dan kinerja dari manajemen dan CGIF.

### **8.2 Tanggung Jawab Dewan Direksi**

8.2.1 Merupakan tanggung jawab Dewan Direksi untuk meninjau dan memastikan pemenuhan rencana bisnis secara tepat waktu, anggaran dan hal-hal operasional dan keuangan lainnya yang harus dijalankan oleh manajemen; dan untuk menyusun pedoman tentang dan menyetujui keputusan maupun transaksi utama. Tanpa mengesampingkan maksud dari kalimat sebelumnya, tanggung jawab utama Dewan Direksi termasuk, tidak terbatas pada:

- (a) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor pemilihan Ketua Pejabat Eksekutif, dan syarat serta ketentuan dari seleksi tersebut;
- (b) merekomendasikan kepada Wali amanat pengangkatan dan pemberhentian Staff Eksekutif lain;
- (c) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor, dan menunjuk, serta menetapkan syarat dan ketentuan dari perikatan dengan auditor eksternal atas persetujuan dari Pertemuan Para Kontributor;
- (d) meninjau kegiatan operasional dan kinerja keuangan CGIF serta, memberikan arahan umum kepada Ketua Pejabat Eksekutif mengenai tujuan strategis dan isu terkait kegiatan CGIF;
- (e) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor (i) dimulainya dan cakupan dari kegiatan investasi yang dapat dilakukan CGIF untuk tujuan pengembangan pasar obligasi; (ii) penggunaan *leverage* dan ketentuan mengenai rasio *leverage* maksimum; dan (iii) setiap revisi batasan negara dalam kegiatan CGIF sebagaimana diatur dalam Kebijakan Operasional CGIF;
- (f) menyetujui setiap revisi lain atau perubahan terhadap Kebijakan Operasional CGIF;
- (g) meninjau dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Anggaran yang akan datang yang disiapkan oleh Ketua Pejabat Eksekutif;
- (h) menyiapkan Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran sebelumnya untuk ditinjau dan disetujui oleh Pertemuan Para Kontributor;
- (i) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor alokasi laba bersih CGIF pada Tahun Anggaran sebelumnya untuk cadangan dan/atau pembagian surplus kepada Para Kontributor;
- (j) memastikan bahwa sistem akuntansi, manajemen keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko yang handal dan kebijakan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional (termasuk remunerasi) telah terpasang dan berfungsi secara efektif;
- (k) memastikan bahwa kegiatan CGIF selalu memenuhi Kebijakan Operasional CGIF dan semua Kebijakan Operasional ADB yang sesuai;
- (l) menyetujui seluruh transaksi penjaminan dan investasi;
- (m) memenuhi tugas Wali Amanat yang telah didelegasikan sesuai dengan Pasal 10.3.2;
- (n) mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk kepentingan terbaik CGIF, selain yang merupakan kewenangan dari Pertemuan Para Kontributor dan Wali Amanat, berdasarkan Pasal-Pasal Persetujuan ini; dan
- (o) berkonsultasi kepada dewan penasihat eksternal untuk mendapatkan saran khusus dan profesional yang lengkap untuk membantu memenuhi tanggung jawab Dewan Direksi.

### **8.3 Komposisi Dewan Direksi**

8.3.1 Dewan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh Pertemuan Para Kontributor, terdiri dari delapan anggota, termasuk Ketua Pejabat Eksekutif.

8.3.2 Semua anggota Dewan Direksi wajib memenuhi syarat profesional.

8.3.3 Ketua Dewan Direksi dan ketua dari masing-masing komite Dewan dipilih pada Pertemuan Para Kontributor yang relevan dengan tata cara sebagai berikut:

- (a) untuk Dewan Direksi yang pertama, pada Pertemuan Organisasi;
- (b) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Dewan untuk periode tiga tahun;
- (c) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Audit untuk periode tiga tahun;
- (d) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko untuk periode tiga tahun; dan
- (e) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode tiga tahun,

jika salah satu dari ketua Dewan Direksi atau dari komite-komite Dewan mengundurkan diri melalui pemberitahuan kepada Dewan Direksi, atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan alasan apapun, pejabat pengganti sesuai dengan Pasal 8.3.2 wajib dipilih oleh Pertemuan Para Kontributor.

8.3.4 Pejabat, yang adalah Ketua Pejabat Eksekutif:

- (a) merupakan anggota *ex-officio* Dewan Direksi dengan hak suara yang sama dengan Direktur lainnya; dan
- (b) tetap menjadi anggota *ex-officio* Dewan Direksi selama yang bersangkutan menjadi Ketua Pejabat Eksekutif.

8.3.5 Republik Rakyat Tiongkok dan *Japan Bank for International Cooperation* masing-masing berhak untuk mencalonkan dua Direktur. ASEAN (sebagai satu kelompok) dan Republik Korea masing-masing berhak mencalonkan satu Direktur. Atas tiap pencalonan tersebut, semua Kontributor lain dianggap telah setuju. Setiap Direktur dapat berhenti atau diganti setiap saat oleh Kontributor atau kelompok Kontributor yang diwakilinya, dan diganti dengan wakil lain dari Kontributor atau kelompok Kontributor tersebut.

8.3.6 Tanpa memperhatikan ketentuan lain dari Pasal Persetujuan ini, ADB, berhak untuk mencalonkan satu Direktur, yang akan selalu menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Atas pencalonan tersebut, setiap Kontributor dianggap telah menyetujui pemilihan Direktur tersebut. ADB dapat memberhentikan Direktur yang dipilihnya setiap saat mengangkat pengantinnya.

#### **8.4 Pertemuan Dewan Direksi**

- 8.4.1 Pertemuan Dewan Direksi dapat diminta oleh ketua atau Wali Amanat, atau atas permintaan setidaknya dua anggota Dewan Direksi, dengan ketentuan telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 14 hari kepada setiap anggota Dewan Direksi menjelaskan masalah yang akan dibahas (bersama dengan semua bahan terkait) beserta tempat, tanggal dan waktu pertemuan.
- 8.4.2 Dewan Direksi harus melakukan pertemuan, minimal, tiga (3) kali setiap tahun.
- 8.4.3 Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh anggota Dewan Direksi, satu atau lebih anggota Dewan Direksi juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan dengan cara:
- (a) melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan semua anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan untuk mendengar satu sama lain; atau
  - (b) melalui alat elektronik lainnya,
- dan anggota Dewan Direksi yang berpartisipasi dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.
- 8.4.4 Dalam kondisi tertentu, Direktur yang tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pertemuan Dewan Direksi dapat mencalonkan seseorang untuk bertindak sebagai Direktur pengganti pada pertemuan tersebut, dengan ketentuan pencalonan dimaksud dilakukan secara tertulis sebelum pertemuan Dewan.

#### **8.5 Kuorum**

Pertemuan Dewan Direksi memenuhi kuorum untuk memutuskan transaksi bisnis apabila dihadiri oleh mayoritas Direktur yang ada.

#### **8.6 Pemungutan Suara**

Semua masalah yang disampaikan kepada Dewan Direksi wajib diputuskan melalui mayoritas sederhana dari pengambilan suara para Direktur yang hadir pada pertemuan atau, dalam hal persetujuan tertulis sebagai pengganti pertemuan sesuai dengan Pasal 8.7, oleh seluruh Direktur, di mana masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara. Dalam hal jumlah suara seimbang atas isu apapun, ketua memiliki tambahan hak satu suara. Tanpa memperhatikan ketentuan lain dalam Pasal Persetujuan ini, setiap masalah yang berkaitan dengan kewenangan yang secara jelas diberikan kepada Wali Amanat wajib memperoleh suara setuju dari Direktur yang mewakili Wali Amanat.

#### **8.7 Tindakan melalui Persetujuan Tertulis Sebagai Pengganti Pertemuan**

Tindakan yang diperlukan atau diizinkan untuk dilakukan oleh Dewan Direksi dapat diputuskan tanpa pertemuan jika persetujuan tertulis, dengan menjelaskan tindakan yang

akan dilaksanakan, telah ditandatangani dalam satu atau lebih salinan oleh seluruh anggota Dewan Direksi yang berhak untuk memilih.

### **8.8 Konflik Kepentingan**

Seorang anggota Dewan wajib menyampaikan kepada Dewan Direksi setiap potensi atau terjadinya konflik kepentingan atau kepentingan pihak terkait yang dapat timbul dari suatu proyek, transaksi atau hal lainnya yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan Direksi. Anggota Dewan dimaksud wajib mengecualikan dirinya dari setiap Pertemuan Dewan Direksi di mana hal tersebut sedang dipertimbangkan dan tidak berhak untuk memberikan suara atas hal tersebut.

### **8.9 Komite-komite Dewan Direksi**

Dewan Direksi wajib membentuk komite-komite berikut: Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kerangka acuan awal dari komite-komite ini wajib dipaparkan, sebagai bagian dari Kebijakan Operasional CGIF, untuk memperoleh persetujuan pada Pertemuan Organisasi, dan setiap perubahan berikutnya wajib disetujui oleh Dewan Direksi.

## **9. KETUA PEJABAT EKSEKUTIF; KOMITE-KOMITE MANAJEMEN**

### **9.1 Peran Ketua Pejabat Eksekutif**

- 9.1.1 Kewenangan pengambilan keputusan eksekutif CGIF, dan pengelolaan harian CGIF, dimandatkan dan diberikan kepada Ketua Pejabat Eksekutif, yang wajib melaporkan kepada Dewan Direksi dan terutama kepada para Kontributor.
- 9.1.2 Ketua Pejabat Eksekutif wajib bertindak dalam parameter yang ditetapkan oleh Dewan Direksi atau Pertemuan para Kontributor dari waktu ke waktu.
- 9.1.3 Ketua Pejabat Eksekutif wajib bertanggung jawab untuk, tidak terbatas pada:
  - (a) mengelola kegiatan harian CGIF sesuai dengan Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Direksi;
  - (b) mempersiapkan Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan serta laporan triwulan tentang kegiatan CGIF untuk ditinjau dan disetujui oleh Dewan Direksi;
  - (c) merekomendasikan kepada Wali Amanat penunjukan dan pemberhentian semua staf profesional dan tenaga ahli lainnya dari CGIF; dan
  - (d) melakukan tindakan lain sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Direksi.

### **9.2 Penggantian Ketua Pejabat Eksekutif**

- 9.2.1 Dewan Direksi dapat menetapkan untuk mengganti Ketua Pejabat Eksekutif (dimana pergantian tersebut wajib disetujui oleh Wali Amanat) dari jabatannya

setiap saat dengan alasan atau jika Dewan mempertimbangkan penggantian tersebut sebagai kepentingan terbaik dari CGIF.

- 9.2.2 Atas penggantian Ketua Pejabat Eksekutif, atau jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau jika jabatan tersebut kosong, untuk alasan apapun, Dewan Direksi wajib merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor seseorang dengan kualifikasi profesional yang diperlukan dan pengalaman terkait yang substansial untuk mengisi lowongan tersebut. Sampai dengan persetujuan penggantian tersebut oleh Pertemuan Para Kontributor, Ketua Pejabat Risiko wajib melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua Pejabat Eksekutif secara interim.

### **9.3 Komite-komite Manajemen**

Akan ada dua komite manajemen pada awalnya: Komite Eksekutif, yang dipimpin oleh Ketua Pejabat Eksekutif; dan Komite Jaminan dan Investasi yang diketuai oleh Ketua Pejabat Risiko. Dewan Direksi wajib menetapkan mandat dan komposisi dari dua komite tersebut.

## **10. ADMINISTRASI CGIF**

### **10.1 Peran Wali Amanat**

Peran Wali Amanat meliputi:

- 10.1.1 menerima Instrumen Penerimaan yang disampaikan oleh Para Kontributor;
- 10.1.2 menerima pembayaran saham oleh Para Kontributor dalam rekening yang dibuka untuk CGIF dan, sampai dengan Pertemuan Organisasi diadakan, menginvestasikan hasil pada instrumen pasar uang jangka pendek sesuai dengan pedoman investasi ADB;
- 10.1.3 setelah Pertemuan Organisasi diadakan, menginvestasikan dana CGIF sesuai dengan instruksi dari Dewan Direksi;
- 10.1.4 mendistribusikan dana CGIF dan properti lainnya sesuai Pasal 14 dan 17;
- 10.1.5 memfasilitasi interaksi antara Para Kontributor, Dewan Direksi dan ADB;
- 10.1.6 menyediakan layanan perbendaharaan dan dukungan administrasi kantor lainnya seperti yang diminta oleh Ketua Pejabat Eksekutif dengan dasar biaya pengganti;
- 10.1.7 membayar setiap biaya atau pengeluaran, termasuk melakukan pembayaran dari dana CGIF dan properti lainnya untuk dirinya sebagai Wali Amanat, atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-Pasal Persetujuan ini;
- 10.1.8 menunjuk (i) Ketua Pejabat Eksekutif yang terpilih pada Pertemuan Para Kontributor, (ii) semua Staf Eksekutif CGIF lain atas rekomendasi Dewan Direksi, dan (iii) semua staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya atas rekomendasi Ketua Pejabat Eksekutif;

- 10.1.9 memberhentikan (i) Ketua Pejabat Eksekutif dan semua Staf Eksekutif CGIF lainnya atas rekomendasi dari Para Dewan Direksi dan (ii) setiap staf professional dan tenaga ahli CGIF lainnya atas rekomendasi Ketua Pejabat Eksekutif; dan
- 10.1.10 memberhentikan setiap Staf Eksekutif atau staf professional dan tenaga ahli CGIF lainnya, setelah berdiskusi dengan Para Dewan Direksi atau Ketua Pejabat Eksekutif, berturut-turut, yang menurut pendapat Wali Amanat telah melanggar Kebijakan Operasional ADB yang berlaku bagi CGIF atau menyebabkan kerugian reputasi bagi ADB.

## **10.2 Tugas Wali Amanat**

Wali Amanat wajib:

- 10.2.1 menjaga semua dana dan kepemilikan CGIF lainnya dengan baik sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan ini untuk kepentingan para Kontributor;
- 10.2.2 mengelola dan menggunakan dana dan kepemilikan CGIF lainnya hanya untuk tujuan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal Persetujuan ini, secara terpisah dari semua rekening dan aset lainnya dari, atau dikelola, oleh Wali Amanat;
- 10.2.3 mengelola CGIF sesuai dengan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini dan instruksi dari Pertemuan Para Kontributor, dan Dewan Direksi, dan terikat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dari Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia, dan aturan rumah tangga, aturan-aturan, kebijakan, dan keputusannya; dan
- 10.2.4 menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini sebagaimana menjalankan fungsinya sendiri, dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut daripadanya.

## **10.3 Kekuasaan Wali Amanat; Pendeklasian**

- 10.3.1 Wali Amanat memiliki wewenang untuk melakukan seluruh tindakan dan membuat kontrak dan pengaturan-pengaturan yang diperlukan atau diharapkan untuk mencapai tujuan dari CGIF sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal Persetujuan.
- 10.3.2 Dengan pengecualian terhadap kewenangan yang secara tegas dinyatakan oleh Pasal 10.1, Wali Amanat dengan ini mendeklasikan seluruh kekuasaan lainnya di bawah Pasal-Pasal Persetujuan kepada Pertemuan Para Kontributor yang, pada gilirannya, dapat mendeklasikan kekuasaan tersebut kepada Dewan Direksi, khususnya, kekuasaan untuk:
  - (a) menjalankan kegiatan CGIF dan menjalankan operasinya yang dianggap perlu, tepat atau diinginkan dalam rangka untuk mendukung kepentingan CGIF;
  - (b) membayar setiap biaya-biaya atau pengeluaran yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menjalankan setiap tujuan dari CGIF;

- (c) mempekerjakan atau mengontrak individu atau orang yang dianggap dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan CGIF, dan kemudian untuk mengganti mereka apabila dan saat dipandang tepat;
- (d) terlibat dalam usaha bersama, kemitraan dan gabungan atau persetujuan-persetujuan lainnya;
- (e) mengumpulkan seluruh dana properti lainnya yang menjadi milik CGIF dan membayar seluruh klaim terhadap CGIF;
- (f) terlibat dalam dan untuk menuntut, mempertahankan, melakukan kompromi, mengabaikan, atau menyesuaikan, melalui arbitrase, atau cara lainnya, setiap tindakan, gugatan, penuntutan, perselisihan, klaim dan permintaan terkait dengan CGIF;
- (g) membayar atau memenuhi dengan dana dan properti CGIF lainnya atas setiap permintaan akan jaminan, klaim atau pengeluaran yang digunakan sehubungan dengan jaminan, termasuk litigasi;
- (h) menghentikan setiap tindakan, gugatan, penuntutan, perselisihan, klaim atau permintaan, derivatif atau tindakan lainnya, yang dilakukan oleh setiap orang (termasuk Kontributor atas namanya sendiri atau atas nama CGIF), baik CGIF atau Wali Amanat disebutkan namanya secara individu atau tidak atau hal yang muncul karena alasan bisnis untuk atau atas nama CGIF;
- (i) pembelian dan pembayaran untuk, dari dana CGIF, sepanjang memiliki persyaratan komersial yang wajar, asuransi yang dibutuhkan untuk melindungi Para Direktur, Wali Amanat, ADB, Para Kontributor dan individu atau per-orangan lainnya yang berhak memperoleh penggantian kerugian oleh CGIF;
- (j) menunjuk atau melibatkan satu atau lebih bank atau perusahaan aset keuangan atau institusi keuangan lainnya untuk melayani sebagai agen penyimpanan atas nama CGIF berkenaan dengan dana CGIF yang dapat disimpan dalam rekening penyimpanan; dan
- (k) mendelegasikan lebih lanjut hal di atas kepada Ketua Pejabat Eksekutif, sesuai syarat dan ketentuan yang dapat disetujui, dengan pemberitahuan pendahuluan kepada Wali Amanat.

10.3.3 Wali Amanat tidak bertanggung jawab kepada Para Kontributor atau kepada pihak ketiga manapun untuk tindakan-tindakan dari pihak yang memperoleh pendeklasian kekuasaan ini.

10.3.4 Dalam menafsirkan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini, praduganya adalah harus mendukung pelimpahan kekuasaan kepada Wali Amanat.

10.3.5 Penjelasan lebih jauh atas kewenangan yang diberikan dalam Pasal Persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan kewenangan tersebut. Kekuasaan Wali Amanat dapat dilakukan tanpa perintah dari atau permintaan untuk setiap pengadilan atau kewenangan lainnya.

10.3.6 Pasal Persetujuan ini, tidak dapat menghalangi ADB untuk bertindak atas namanya sendiri dan dari melakukan kontrak atau transaksi dengan setiap orang, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap Kontributor, setiap penerbit obligasi yang dijamin oleh CGIF, atau setiap sponsor atau investor pendukung dari investasi CGIF dengan hak-hak yang sama sebagaimana jika ADB tidak bertindak sebagai Wali Amanat; dan ADB perlu menyatakan bunga tersebut tidak memperhitungkan setiap keuntungan darinya.

#### **10.4 Perbaikan dan Pembebasan**

10.4.1 Terjadinya keterlambatan dalam melaksanakan, atau kegagalan dalam melaksanakan, setiap hak, kewenangan atau perbaikan oleh Wali Amanat atau pihak lainnya berdasarkan Pasal Persetujuan ini, disebabkan oleh kelalaian atau bukan, tidak akan mengurangi hak, kekuasaan dan perbaikan tersebut atau ditafsirkan sebagai pembebasan daripadanya atau persetujuan atas kelalaian tersebut.

10.4.2 Tidak ada tindakan oleh Wali Amanat atau setiap pihak lainnya sehubungan dengan setiap kelalaian, atau setiap persetujuan kelalaian, akan mempengaruhi atau mengganggu setiap hak, kekuasaan dan pertolongan dari Wali Amanat atau setiap pihak lain sehubungan dengan setiap kelalaian lainnya atau berikutnya.

### **11. LAPORAN**

#### **11.1 Laporan Tahunan untuk Kontributor**

Tidak lebih dari 30 hari sebelum setiap Pertemuan Tahunan, Dewan Direksi harus memberikan Laporan Tahunan sehubungan dengan Tahun Anggaran sebelumnya kepada Kontributor.

#### **11.2 Laporan kepada Wali Amanat dan Kontributor**

Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Tertinggi, harus memberikan semua laporan tersebut kepada Wali Amanat dan Kontributor, dalam bentuk dan detail sedemikian rupa, yang wajar untuk diminta oleh Wali Amanat dan Kontributor dari waktu ke waktu berkenaan dengan operasi dan pengelolaan CGIF.

### **12. BIAYA DAN PENGELUARAN**

#### **Biaya Administrasi; Penggantian Pengeluaran**

Wali Amanat berhak menerima biaya administrasi dan penggantian pengeluaran untuk rekeningnya sendiri, termasuk yang berhubungan dengan pemberian jasa perbendaharaan

dan dukungan administrasi kantor lainnya oleh Wali Amanat, sebagaimana yang disetujui oleh Pejabat Eksekutif Tertinggi dari waktu ke waktu.

## **13. GANTI RUGI**

### **13.1 Ganti rugi kepada Wali Amanat dan ADB**

Wali Amanat, ADB, dan setiap orang yang menjadi, atau telah menjadi, petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat, ADB atau CGIF harus diberikan ganti rugi dari dana CGIF dan properti lainnya terkait dengan setiap kerugian, kewajiban, biaya, tagihan, tindakan, permintaan atau pengeluaran yang dikenakan secara layak dan benar oleh pihak penerima ganti rugi dalam bersengketa dan membela salah satu hal diatas atau yang dilakukan terhadap salah satu dari mereka yang timbul dari atau berkenaan dengan operasi CGIF (termasuk, tanpa batasan, setiap tuntutan yang muncul dari tindakan Kontributor atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan Pasal Persetujuan); dengan ketentuan tidak ada orang yang dijamin jika kerugian, kewajiban, biaya, tagihan, tindakan dan permintaan atau pengeluaran akhirnya ditentukan bahwa disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pengeluaran.

### **13.2 Hak Istimewa dan Kekebalan**

Hak istimewa, kebebalan dan pengecualian yang diberikan kepada ADB berdasarkan Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia akan berlaku untuk (i) Wali Amanat, dan (ii) properti, aset, arsip, pendapatan, operasi dan transaksi CGIF. Hak istimewa, kekebalan dan pembebasan yang diberikan kepada ahli yang melakukan misi untuk ADB berdasarkan Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia berlaku juga untuk semua Staf Eksekutif, staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya yang ditunjuk oleh Wali Amanat. Tidak ada dalam Pasal Persetujuan ini yang akan dianggap sebagai pengabaian hak istimewa, kekebalan dan pengecualian tersebut.

### **13.3 Tidak Ada Kewajiban Pribadi**

13.3.1 Baik Wali Amanat, ADB, setiap Kontributor maupun petugas, karyawan atau agennya tidak akan dikenakan kewajiban pribadi apapun kepada pihak ketiga sehubungan dengan operasi CGIF, dan semua pihak ketiga tersebut hanya akan menuntut pada dana CGIF dan properti CGIF lainnya untuk pemenuhan tuntutan/tagihan sehubungan dengan operasi CGIF. Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha tertulis yang dibuat atau dikeluarkan oleh Wali Amanat atau Staf Eksekutif harus menetapkan bahwa hak pemulihan pihak ketiga terbatas pada aset CGIF, dan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diajukan terhadap Wali Amanat, ADB, setiap Kontributor maupun petugas, karyawan atau agen.

13.3.2 Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau pernyataan kesediaan tertulis yang dibuat atau dikeluarkan oleh Wali Amanat wajib menyatakan bahwa

kontrak, Persetujuan, sertifikat atau pernyataan tersebut tidak dibuat secara pribadi atau dalam kapasitas individu, tetapi sebagai Wali Amanat di bawah Pasal Persetujuan ini, dan bahwa kewajiban CGIF di bawah Persetujuan tersebut tidak mengikat Wali Amanat atau salah satu Kontributor, secara pribadi atau dalam kapasitas individu masing-masing, tetapi mengikat hanya CGIF, dan dapat ditegaskan lebih jauh apabila dianggap perlu oleh Wali Amanat, akan tetapi tidak adanya penegasan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha tersebut dan tidak boleh beroperasi untuk mengikat atau mewajibkan Wali Amanat atau Kontributor pribadi atau dalam kapasitas individu masing-masing.

#### **13.4 Tidak ada Kewajiban untuk Menyelidiki**

Kecuali terdapat kekurangan yang nyata dalam kaitannya dengan transaksi, tidak ada individu atau orang yang berurusan dengan Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan mengenai keabsahan transaksi yang akan dibuat oleh Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen atau bertanggung jawab atas penerapan uang atau harta dibayar, dipinjamkan atau dikirim ke atau dari urutan Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen. Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha, dan setiap tindakan lain atau hal apapun yang dieksekusi sehubungan dengan CGIF, harus diduga dengan yakin bahwa telah dieksekusi atau dilakukan oleh pelaksana dalam kapasitas mereka sebagai petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF.

#### **13.5 Ketergantungan kepada Ahli**

Setiap petugas dan karyawan CGIF akan, dalam pelaksanaan tugasnya, sepenuhnya dan benar-benar dibenarkan dan dilindungi berkenaan dengan setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak akibat bergantung pada keyakinan baik atas pembukuan atau catatan lain dari CGIF , pada pendapat pengacara, atau pada laporan yang dibuat untuk Ketua Pejabat Eksekutif oleh setiap petugas atau karyawan atau oleh rekeningan, auditor, penilai atau ahli lainnya yang dipilih dengan hati-hati oleh petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF.

### **14. PEMBAGIAN UNTUK KONTRIBUTOR**

#### **14.1 Pembagian**

14.1.1 Wali Amanat harus membuka satu atau lebih rekening untuk CGIF untuk menerima pembayaran dari Saham yang dijanjikan oleh Kontributor, dan kemudian mempertahankan rekening tersebut sesuai dengan instruksi dari Dewan Direksi.

14.1.2 Atas penentuan oleh Pertemuan Kontributor mengenai alokasi laba bersih CGIF ini untuk Tahun Anggaran sebelumnya, Wali Amanat wajib

melaksanakan penetapan tersebut dengan mengalokasikan jumlah yang tepat untuk cadangan CGIF. Jika diarahkan pada Pertemuan Kontributor dalam jangka menengah, Wali Amanat juga akan mendistribusikan jumlah surplus yang sesuai untuk masing-masing Kontributor secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka.

- 14.1.3 Tidak ada Kontributor berhak untuk menerima distribusi dari CGIF kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal Persetujuan ini.

## **15. PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAU SAHAM KONTRIBUTOR**

Tidak ada Kontributor yang dapat memberikan atau mengalihkan bagian dari hak atau kewajiban berdasarkan Pasal Persetujuan ini atau bagian dari Sahamnya atau sebaliknya menarik diri dari CGIF, selain, dalam setiap kasus, dengan suara paling sedikit dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar; dengan ketentuan (i) penyerahan atau pemindahan hanya akan dilakukan kepada negara ASEAN+3 negara atau badan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara ASEAN+3; dan (ii) suara tersebut dapat diberikan pada kondisi dimana Kontributor yang keluar akan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal Persetujuan dan Sahamnya kepada Kontributor lain (dalam proporsi seperti yang ditetapkan dalam suara).

## **16. TINJAUAN OPERASI CGIF**

Setiap 10 tahun periode operasional atau lebih awal, jika perlu, Dewan Direksi mengkaji peran, struktur organisasi dan operasi CGIF untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas operasi CGIF yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil review dan rekomendasi dari Dewan Direksi, Pertemuan Kontributor akan mempertimbangkan dan memutuskan perubahan yang diperlukan terkait peran, struktur organisasi dan operasi CGIF, termasuk penghentiannya, jika dipandang perlu.

## **17. PEMUTUSAN; PERUBAHAN**

### **17.1 Pemutusan**

- 17.1.1 Apabila disetujui pada Pertemuan Kontributor, berdasarkan suara setuju sedikitnya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total saham yang beredar, untuk mengakhiri operasi CGIF,
  - (a) Wali Amanat, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Tertinggi tidak akan melakukan bisnis apapun untuk CGIF, kecuali untuk tujuan penutupan urusan;

- (b) Dewan Direksi akan melanjutkan untuk membubarkan urusan CGIF, dengan konsultasi dengan Wali Amanat, dan semua kekuasaan Dewan Direksi di bawah Pasal Persetujuan ini akan berlanjut sampai urusan CGIF akan telah berakhir ; dan
- (c) Setelah membayar atau menyediakan dengan cukup untuk pembayaran semua kewajiban, dan setelah menerima pelepasan, ganti rugi dan pendanaan Persetujuan karena mungkin dianggap perlu untuk perlindungan sendiri oleh Dewan Direksi, Wali Amanat akan membagikan sisa dana CGIF dan kepemilikan lainnya dalam bentuk tunai atau barang, atau kombinasi keduanya, kepada Kontributor dalam proporsi Saham masing masing.

17.1.2 Setiap hak, kepentingan atau hak yang akan dialihkan berdasarkan Pasal 17.1.1 dapat ditetapkan secara tertulis oleh Kontributor yang berhak menerima mereka kepada pihak ketiga, dalam hal ini Dewan Direksi akan berusaha untuk mengalihkan kepentingan, hak atau hak kepada pihak ketiga dengan biaya yang Kontributor berikan pada mereka, tetapi tidak akan bertanggung jawab kepada Kontributor jika tidak mampu melakukannya.

## **17.2 Prosedur Perubahan**

Pasal Persetujuan hanya dapat diubah oleh suara setuju dari sedikitnya dua-pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar, dengan perubahan tersebut akan efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam pemungutan suara tersebut. Dikecualikan dari ketentuan lainnya dalam Pasal Persetujuan, setiap perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan secara tegas disediakan untuk Wali Amanat harus memerlukan suara setuju dari ADB.

## **17.3 Jaminan Lebih Lanjut**

Atas permintaan dari Wali Amanat, masing-masing Kontributor akan melakukan, melaksanakan, mengakui dan memberikan atau membuat sesuatu selesai, dilaksanakan, diakui atau disampaikan semua tindak lanjut, perbuatan, dokumen, Persetujuan, tugas, transfer, surat penyerahan, surat kuasa dan jaminan yang diperlukan untuk mempengaruhi tujuan dari Pasal Persetujuan ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

# **18. KONFLIK KEPENTINGAN WALI AMANAT**

18.1 Untuk menghindari potensi konflik kepentingan antara ADB dan Wali Amanat, dan tanpa melihat ketentuan lainnya dari Artikel Persetujuan ini, Wali Amanat tidak akan memiliki kewajiban untuk mengadili, membela, berkompromi, negosiasi, meninggalkan atau menyesuaikan, melalui arbitrase atau sebaliknya, setiap tindakan, gugatan, lanjutan, sengketa, tuntutan atau permintaan, atau

kelalaian atau potensi kelalaian oleh suatu pihak untuk kontrak yang dieksekusi oleh Wali Amanat atas nama CGIF.

- 18.2 Jika Wali Amanat menentukan untuk menahan diri dari mengambil tindakan seperti itu, Wali Amanat harus memberitahukan Dewan Direksi dan Kontributor; dan Wali Amanat, Dewan Direksi dan Kontributor akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk berusaha untuk menyetujui pengaturan yang memuaskan untuk menangani sengketa tersebut termasuk penyerahan dan pengalihan semua atau bagian dari hak dan kewajiban Wali Amanat di bawah jaminan yang relevan atau investasi untuk Para Kontributor, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka.
- 18.3 Wali Amanat tidak memiliki tanggung jawab kepada Kontributor sebagai akibat dari ketetapan Wali Amanat untuk menahan diri dari mengambil tindakan seperti dalam hal sengketa atau sebagai akibat dari kegagalan Wali Amanat dan Kontributor mencapai pengaturan yang memuaskan secara tepat waktu atau sebaliknya.

## **19. ARBITRASE**

Setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan dari atau terkait dengan Pasal Persetujuan ini, atau pelanggaran atau penghentian atau cacat daripadanya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara pihak-pihak, akan diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu. Otoritas penunjukan adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Tetap Arbitrase. Jumlah arbiter harus tiga orang. Tempat arbitrase harus di *The Hague*. Hukum yang akan diterapkan oleh arbiter harus hukum internasional publik. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase harus bahasa Inggris.

## **20. MULAI BERLAKU**

Pasal Persetujuan ini akan berlaku ketika Instrumen Penerimaan ditandatangani oleh Republik Rakyat Tiongkok, *Japan Bank for International Cooperation*, Republik Korea, ADB, dan lima atau lebih negara ASEAN telah disimpan dengan Wali Amanat di alamat yang ditentukan di bawah:

Bank Pembangunan Asia  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila  
Philippines

Wali Amanat harus segera melaporkan kepada semua Kontributor ketika Instrumen Penerimaan telah diterima sepenuhnya.

**DAFTAR 1**  
**KONTRIBUTOR DAN PEMBAYARAN SAHAM**

<b>Kontributor</b>	<b>Saham</b>	<b>Jumlah (US\$)</b>
Bank Pembangunan Asia	1300	130,000,000
Brunei Darussalam	56	5,600,000
Kamboja	1	100,000
Republik Rakyat Tiongkok	2000	200,000,000
Indonesia	126	12,600,000
Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional	2000	200,000,000
Republik Korea	1000	100,000,000
Laos	1	100,000
Malaysia	126	12,600,000
Myanmar	1	100,000
Filipina	126	12,600,000
Singapura	126	12,600,000
Thailand	126	12,600,000
Vietnam	11	1,100,000
<b>Total</b>	<b>7000</b>	<b>700,000,000</b>

**DAFTAR 2**  
**INSTRUMEN PENERIMAAN PASAL PERSETUJUAN DARI**  
**FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI**

Tanggal: [ ]

[Nama dari negara ASEAN+3]/[ADB] dengan ini memberitahu kepada Wali Amanat CGIF bahwa:

- (1) akan berpartisipasi dalam CGIF;
- (2) menerima Pasal Persetujuan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam Pasal Persetujuan;
- (3) melakukan pembayaran dengan jumlah US\$ [ ] oleh [ ] sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan; dan
- (4) menyetujui kegiatan CGIF sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan di wilayah [ ]

Pembayaran dilakukan [institusi yang melakukan pembayaran] kepada rekening yang tercantum di bawah ini:

Bank: [ ]  
SWIFT: [ ]  
Nama Rekening: [ ]  
Nomor Rekening: [ ]

Untuk dan atas nama

[Nama negara ASEAN+3]/[ADB]

---

Nama: [ ]

Jabatan:[ ]

Kementerian/Kantor: [ ]

## **DAFTAR 3**

### **DEFINISI**

**“ADB”** adalah Bank Pembangunan Asia

**“Kebijakan Operasional ADB”** adalah segala aturan ADB yang diterapkan pada kegiatan ADB dari waktu ke waktu, termasuk Ketentuan mengenai Anti Korupsi (1998), Ketentuan mengenai Pemberantasan Pencucian Uang dan Terorisme di Bidang Keuangan (2003), dan Ketentuan mengenai Laporan Usaha Penjaminan (2009);

**“ASEAN”** adalah Asosiasi Bangsa-bangsa di Asia Tenggara terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam;

**“ASEAN+3”** adalah ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, Jepang dan Republik Korea;

**“Anggaran Tahunan”** adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, anggaran tahunan untuk Tahun Fiskal yang telah disusun oleh Ketua Pejabat Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Direksi;

**“Rencana Kegiatan Tahunan”** adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, rencana kegiatan tahunan untuk Tahun Fiskal yang telah disusun oleh Ketua Pejabat Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Direksi;

**“Pertemuan Tahunan”** adalah pertemuan Para Kontributor sesuai dengan Pasal 7.3;

**“Laporan Tahunan”** adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, laporan komprehensif yang telah disiapkan oleh Dewan Direktur mengenai kegiatan operasional CGIF, pendanaan dan aktifitas untuk setiap Tahun Fiskal untuk disetujui dalam Pertemuan Tahunan yang meliputi:

- (a) laporan Ketua Dewan Direktur;
- (b) laporan Ketua Pejabat Eksekutif;
- (c) laporan Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
- (d) laporan auditor eksternal (meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal)

**“Komite Audit”** adalah komite dalam struktur Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 yang disetujui oleh Para Kontributor pada Pertemuan Organisasi;

**“Dewan Direksi”** atau **“Dewan”** adalah Dewan Direksi dari CGIF sesuai Pasal 8;

**“CGIF”** adalah Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi;

**“Kebijakan Operasional CGIF”** adalah (i) kerangka acuan dari Dewan dan komite-komitanya, dan (ii) seluruh kebijakan keuangan dan kebijakan bisnis dari CGIF termasuk kebijakan mengenai akuntansi, manajemen keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko dan sumber daya manusia;

**“Ketua Pejabat Eksekutif”** adalah ketua pejabat eksekutif CGIF yang ditunjuk oleh Wali Amanat melalui seleksi pada Pertemuan Para Kontributor;

“Ketua Pejabat Risiko” adalah ketua pejabat risiko CGIF yang ditunjuk oleh Wali Amanat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Direksi;

**“Kontributor”** adalah negara dalam kawasan ASEAN+3, entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, atau ADB, sebagaimana tercantum dalam Daftar 1 Pasal Persetujuan;

**“Direktur”** adalah anggota Dewan Direksi dari CGIF;

**“Komite Eksekutif”** adalah komite manajemen yang dibentuk sesuai dengan pasal 9.3 yang akan memberikan arahan kepada Ketua Pejabat Eksekutif untuk seluruh kegiatan non rutin (selain pengajuan penjaminan dan investasi yang spesifik) dalam pertimbangan dari CGIF;

**“Pejabat Eksekutif”** adalah Ketua Pejabat Eksekutif, Ketua Pejabat Risiko, dan seluruh anggota Komite Eksekutif yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi, termasuk wakil presiden kegiatan operasional, ketua pejabat keuangan dan penasihat umum;

**“Tahun Fiskal”** adalah tahun fiskal CGIF, yang periodenya dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun kalender;

**“Komite Penjaminan dan Investasi”** adalah komite manajemen yang dibentuk sesuai Pasal 9.3 yang akan melakukan penilaian atas seluruh pengajuan penjaminan dan investasi untuk memastikan bahwa pengajuan tersebut dapat diterima sesuai dengan parameter risiko sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Direksi;

**“Instrumen Penerimaan”** adalah instrumen penerimaan sebagaimana tercantum pada Daftar 2 Pasal Persetujuan ini;

**“Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko”** adalah komite pada Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 dan disetujui oleh Para Kontributor dalam Pertemuan Organisasi;

**“Peringkat Investasi”** adalah, minimal, peringkat investasi yang diberikan suatu entitas pada negara ASEAN+3 yaitu (i) lembaga pemeringkat investasi lokal, atau (ii) lembaga pengganti pemeringkat investasi yang dijalankan CGIF apabila tidak tersedia lembaga pemeringkat investasi lokal;

**“Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional”** adalah Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional merupakan bagian dari Kerja Sama Keuangan Jepang;

**“Pertemuan Para Kontributor”** adalah Pertemuan Organisasi, Pertemuan Tahunan dan Pertemuan Khusus;

**“Komite Nominasi dan Remunerasi”** adalah komite pada Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 dan disetujui oleh Para Kontributor dalam Pertemuan Organisasi;

**“Pertemuan Organisasi”** adalah pertemuan pertama Para Kontributor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 7.2;

**“Saham”** adalah saham sebagai bagian permodalan CGIF dengan jumlah yang tercantum pada Pasal 4.1 dan dengan hak-hak sebagaimana tercantum pada Pasal 4.3;

**“Pertemuan Khusus”** adalah pertemuan Para Kontributor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 7.4;

**“Wali Amanat”** adalah peran ADB tidak dalam kapasitasnya sebagai individual atau personal tetapi dalam kapasitasnya sebagai wali amanat CGIF sesuai dengan Pasal Persetujuan ini dan untuk tujuan yang telah tercantum pada Pasal Persetujuan; dan

**“UNICITRAL”** adalah Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional.

**DAFTAR 2**  
**INSTRUMEN PENERIMAAN PASAL PERSETUJUAN DARI**  
**FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI**

Tanggal: [ ]

Republik Indonesia dengan ini memberitahu kepada Wali Amanat CGIF bahwa:

- (1) Kami akan berpartisipasi dalam CGIF;
- (2) Kami menerima Pasal Persetujuan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam Pasal Persetujuan;
- (3) Kami akan melakukan pembayaran dengan jumlah US\$ 12.6 juta pada Juli 2011 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan; dan
- (4) Kami menyetujui kegiatan CGIF sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan di wilayah Republik Indonesia.

Pembayaran dilakukan kepada rekening yang tercantum di bawah ini:

Bank:	Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT:	BKTRUS33
Nama Rekening:	04-446-413
Nomor Rekening:	ADB-Credit Guarantee and Investment Facility

Untuk dan atas nama  
Republik Indonesia

**Aqus D.W. Martowardjojo**  
**Menteri Keuangan**

Gedung Djuanda I Lantai 3  
Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat

